

ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF DALAM SUNAN

AN-NASA'I

(Studi Ma'anil Hadits)

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu al-Quran dan Tafsir**

Oleh :

ROBIATUL WAHIDA

NIM: 10330019



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2018/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBIATUL WAHIDA

NIM : 10330019

Tempat/Tgl. Lahir : TanjungAgung, 13 Oktober 1990

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i (Studi Ma'anil Hadits)"** adalah karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap bersedia menerima saksi berupa pencabutan gelar.



Palembang, 06 Juni 2018

Robiatul Wahida

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam UIN Raden
Fatah Palembang
di -
PALEMBANG

Assalamu alaikum wa. wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa Skripsi berjudul **ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF DALAM KITAB SUNAN AN-NASA'I (Kajian Ma'anil Hadits)**, yang ditulis oleh

Nama : **ROYIATUL WAHIDA**

Nim : **10330019**

Sudah dapat diajukan untuk mengikuti sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah dan terima kasih.
Wassalam.

Palembang,

Pembimbing I

Pembimbing II



Des. D. Moh. Isa Anshary Munad, Lc. M. Hum
NIP. 195209211989031001



Hedri Nadhuran, M.Ag.
NIP. 197404271997031002



PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Pada:

Hari / Tanggal : Senin, 25 Juni 2018

Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas USHPI UIN

Maka Skripsi Saudara:

Nama : Robiatul Wahidah

NIM : 10330019

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan
An- Nasa'I (Kajian Ma'anil Hadits)

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh
Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Palembang, 25 Juni 2018

Dekan,

Dr. Ati Julizun Azwar, M.Ag

NIP. 19680714 199403 1 008

Tim Munaqosyah

KETUA



M. Arifah Nurhayat, Lc.M.Hum
NIP. 1982021020019121006

SEKRETARIS



Anggi Wahyu Ari, M. A.Hum
NIP. 19870126201531006

PENGUJI I



Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 197503192000032002

PENGUJI II



Adriansyah Nz, MA
NIP. 198009302015031002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِتَّقُوا اللَّهَ وَأَعِدْ لُوَابِيْنَ أَوْلَادِكُمْ

“BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DAN BERLAKU ADILAH DIANTARA ANAK-ANAKMU “.

(HR BUKHARI MULIM)

PERSEMBAHAN

- *Kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan kasih sayangnya.*
- *Ayah dan Ibu yang senantiasa mendo'akan anandamu ini.*
- *Ayuk dan Adik-adikku semoga ini bisa memberi inspirasi untuk kalian lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.*
- *Ustadz-ustadz kuserta Saudara-saudaraku satu perjuangan, satu angkatan, satu almamater, jangan pernah berakhir hubungan persaudaraan ini ketikakita telah berhasil dikemudian hari.*
- *Almamater UIN Raden Fatah Palembang yang penulis banggakan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang Maha pengasih dan Maha Penyanyang dan Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diberi Judul “Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa’i (Studi Ma’anil Hadits)” ditulis berdasarkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam ilmu Tafsir Hadits. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi serta dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Ayah Zarkawi dan Ibu Murhana yang telah melahirkan, mendidik serta mengasuh hingga dewasa kini, berkat do’a beliau sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta Stafnya.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Dr.Alfi Julizun Azwar, M.Ag.
4. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penuli smampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Arfah Nurhayat, Lc.,M. Hum Selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir dan Bapak Almunadi,S. Ag.,MA, selaku ketua jurusan Ilmu hadits Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Drs.H.M Isa Anshary Mutaal,Lc,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Hedri Nahdiran, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan dalam penulisan skripsi.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya.
8. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Kehadiran skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi yang baik dalam pemikiran Islam. Semoga tulisan ini berguna untuk pengembangan ilmu Tafsir Hadits yang akan datang.

Palembang, 2018

Penulis

Robiatul Wahida

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan aspek berbahasa yang penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah Arab baik berupa nama orang, nama tempat, judul buku, nama lembaga, istilah keilmuandan lain sebagainya, yang aslinya ditulis dengan huruf arab dan harus disalin ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi fakultas Ushuluddin yang menggunakan kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus penulisan huruf Arab yang dialih bahasakan ke dalam huruf latin.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	koma ter balik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

A. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s)alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

Vokal Pendek

— فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
— ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i <i>zukira</i>
— يذهب	Dammah	ditulis ditulis	u <i>yazhabu</i>

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karim</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis	u <i>furud</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + yamati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

B. Husus nama orang yng memakai kata Allah Ad-Din ditulis bersambung dan tidak perlu dimadkan di panjangkan. Contoh Muhyiddin tetapa ditulis Muhyiddin

C. Penisan Ibn dan Ibnu.

D. Hurup miring(*Italic*) digunakan dalam penulisan kata Asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah dari bahasa Arab.

E. Hurup kapital digunakan untuk penulisan hurup awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan hurup kapital tetap hurup awal nama diri tersebut, bukan hurup awal kata sandangnya.

F. واللّه بكل شئ عليم

Wallahu bikullisa'in 'alim

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

as = 'alaihmassalam

cet = cetakan

h = hijriyah

hlm = halaman

HR = Hadits Riwayat

J = Jilid

No	=	nomor
QS	=	Qur'an Surah
Ra	=	radiallahu anhu
SAW	=	Salallahu alaihiwasallam
SWT	=	Subhanallah ta'ala
t.tp	=	tanpa tempat terbit
t.p	=	tanpa penerbit
t.th	=	tanpa tahun
W.	=	wafat

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “ *Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa’i* (Studi Ma’anil Hadits).

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dimana sebagai umatnya kita harus mengikuti. Nikah merupakan suatu ajaran yang sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad. Terutama anjuran menikahi wanita produktif. Product” yang berarti hasil. Productive berarti menghasilkan, Produktif juga bisa dikatakan subur yaitu dapat tumbuh dengan baik dan kesuburan (dalam keadaan subur) yaitu kemampuan menghasilkan keturunan. Salah satu hadits yang menarik untuk dikaji yaitu hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif terkhusus dalam sunan an-Nasa’i. Hadits ini membicarakan tentang anjuran ditujukan kepada laki-laki, jika menikah hendaklah menikah dengan wanita yang dapat melahirkan anak. Apakah memang harus demikian? Padahal subur tidaknya seorang wanita tidak ditentukan oleh manusia, tentu Allah yang lebih berkehendak atas segalanya. Selain itu mengapa pihak laki-laki tidak diisyaratkan subur juga? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak bisa lepas dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus sama-sama subur.

Bentuk penelitian ini adalah *Library research* (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka data yang digunakan ditentukan dengan dua sumber data: data primer dan data skunder. Caranya dengan mengumpulkan, membaca serta menganalisa terhadap bahan-bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian. Kemudian untuk memahami hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa’i, agar dapat dipahami makna yang jelas serta kualitas dari suatu hadits dan lebih mudah dalam konteks kekinian, maka penulis menggunakan metode ma’anil hadits yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya “ *Studi Kritik As-Sunnah*”, yaitu, memahami hadits sesuai petunjuk al-Quran, menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama, memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya, dan memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits atau makna perkata.

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan 1. Kualitas hadits tentang anjuran menikahi wanita Produktif dalam kitab Sunan An-Nasa’i adalah Shahih. Penilaian an-Nasa’i sebagai ulama yang tergolong *mutasyaddid* yang menilai *laisa bihi ba’sa* dan selebihnya *sanad*-nya bersambung 2. Dengan melihat kondisi saat hadits ini turun, maka sangatlah wajar jika kesuburan wanita sangat diperhitungkan. Hal ini dikarenakan posisi wanita pada saat itu adalah obyek pasif dan mayoritas pihak yang aktif dalam urusan publik adalah laki-laki. Sehingga wajar wanita dijadikan bahan pertimbangan dalam urusan pernikahan. Selain hal tersebut, teladan dari pernikahan Rasulullah juga dapat dijadikan pertimbangan. Karena hadits ini kontroversi antara realitas dengan idealis. Karena Rasulullah menikahi perempuan yang lebih tua dan sebagian besar dari istri Rasulullah adalah janda yang tidak dapat melahirkan anak. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah beliau tidak memperlakukan kesuburan istri-istrinya. Yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala situasi apapun 3. Hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa’i ini akan relevan jika ditempatkan pada saat memilih pasangan sebelum menikah. Namun hadits ini tidak relevan lagi jika pasangan tersebut telah menikah. Karena pernikahan telah mengikat mereka dengan ikrar saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana pun caranya rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan jalan terbaik yang dapat dikomunikasikan antara suami istri agar salah satu pihak baik istri maupun suami tidak merasa dirugikan. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya anak bukanlah tujuan utama yang terpenting adalah kualitas pernikahan tersebut agar tetap terjaga keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. KerangkaTeoritis.....	8
E. Tinjauan Kepustakaan.....	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF.....	
A. Pengertian Islam tentang pernikahan	19
B. Pengertian wanita produktif.....	25
C. Ciri-Ciri Wanita Produktif	26
D. Pendapat ulama tentang menikahi wanita produktif.....	33
BAB III. KAJIAN MA'ANIL HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF RIWAYAT AN-NASA'I	
A. Iventarisasi hadits.....	36
B. Diskripsi hadits	41
C. Analisis hadits.....	58

D. Hikmah menikahi wanita produktif	73
E. Relevansi Hadits dengan Kehidupan sekarang.....	75

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan ajaran agama, seorang muslim harus selalu berpedoman pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dimana salah satu fungsi hadits adalah memberikan penjelasan atau rincian terhadap ayat al-Quran.¹ Hubungan fungsional ini kemudian membawa kepada satu kesimpulan bahwa hadits akan selalu sejalan dengan al-Quran.

Di antara tema al-Quran juga menjelaskan tentang di ciptakannya manusia. Manusia adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara, mengelolah, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ini dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT itu tidak putus, maka manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis dan saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya.² Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT.

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dimana sebagai umatnya harus mengikuti.³ Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32-33 :

¹ Muh Zuhri, *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003) hlm.23

² Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Quran tentang Manusia Dan Agama*, (Bandung : Mizan,1992) , hlm.154

³ H. Abdul Fatah Idris & H. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkapi*,(Jakarta: Rineka Cipta, cet ke 2,1994),hlm. 198

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),. Maha mengetahui.”⁴

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah dan menjaga kesucian diri , bagi yang tidak mampu melaksanakannya. Maksudnya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita – waniP a g e | 2ta yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin, itu juga salah satu cara dalam agama Islam

⁴Zarkasyi Afif, *Al-Quran Terjemah*, Jakarta: 2012, hlm. 354

⁵Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Arab Saudi: Al-Quran Raja Fahad, 1435 H) hlm. 549

untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi pembayaran itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta-harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Dengan demikian tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*⁷

Hadits di atas menerangkan tentang larangan membujang meskipun seluruh waktunya hanya dipergunakan untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah subhanahuwa ta'ala. Orang yang menikah, secara otomatis menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontrak social. Hal yang demikian itu dikategorikan

⁶ Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Quran dan Terjemahnya*,...Cet 3, hlm. 549.

⁷ Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasabullah, *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih, Bagian Munakahat & Mu'amalat*, (Jakarta: Kencanas, 2004), hlm. 33-34

sebagai ibadah horisontal sehingga diberikan kompensasi pahala yang cukup besar dari Allah SWT.⁸

Dari beberapa hadits yang berbicara tentang pernikahan. Penulis menjumpai hadits-hadits yang menganjurkan untuk lebih mengutamakan menikahi wanita yang subur daripada yang mandul.

Berikut hadits yang berbicara tentang anjuran untuk tidak menikahi perempuan mandul ia termasuk dalam kitab sunan Abu Daud Dan An-Nasa'i.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ
أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّم

Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, " Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya ?" Beliau menjawab, " Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, " Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya (Hr.Abu Daud)⁹

⁸ Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasabullah *Hadits-hadits Muttafaq'alaih, Bagian Munakahat & Mu'amalat,...*Cet 1, hlm.35

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Dawud, almahira,*(Jakarta:2013),hlm. 421

Dalam hadits juga mengatakan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم قال الشيخ الألباني

Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Harun yang menyampaikan dari al-Mustalim bin Sa'id, dari Mansur bin Zadzan, dari Muawiyah bin Qurrah bahwa Ma'qil bin Yasar berkata, " Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' beliaupun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain(pada hari kiamat nanti (Hr.An-Nasa'i).¹⁰

Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan sesuatu. Dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia menyukai seorang perempuan yang kaya raya dan terhormat. Akan tetapi perempuan tersebut tidak bisa melahirkan anak. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah apakah dia boleh menikahi wanita tersebut?. Lalu Rasulullah menyarankan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang, yang dapat memberikan keturunan mereka. Hal tersebut dianjurkan Rasulullah SAW, karena

¹⁰ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'I, *Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I* Almahera,(Jakarta:2013),hlm. 649

beliau akan membanggakan umatnya yang banyak pada nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat kelak.¹¹

Dari hadits tersebut penulis hanya akan meneliti hadits dari imam An-Nasa'i. Dalam hadits An-Nasa'i tersebut Rasulullah melarang menikahi seorang wanita yang mandul. Karena Rasulullah menginginkan umat yang banyak, maka dari itu ia menganjurkan kita selaku umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Bahkan disunnahkan bagi laki-laki menikahi wanita yang masih gadis atau perawan. Sebab wanita yang masih perawan itu masih memiliki rasa malu dan tidak akan memperbandingkan laki-laki lain dengan suaminya. Lain dengan jika perempuan yang sudah pernah menikah dia akan memperbandingkan suaminya dengan mantan suaminya.

Tentu hal ini bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah yakni bahwa setiap pengikutnya hendak menjalankan sunnahnya yaitu menikah. Lalu bagaimana sikap seorang perempuan jika dihadapkan dengan ketidaksuburan (mandul), Sedangkan hal tersebut ada karena Allah yang menghendaki. Jika ketahuan mandul setelah ia menikah, sejauh mana seorang istri memahami hal tersebut? Apakah ia akan rela dipoligami oleh suaminya? Lalu bagaimana seorang wanita karir? Saking sibuknya ia bekerja, sehingga ia tidak memperdulikan untuk mendapat anak? Hal ini sangat bertentangan dengan Rasulullah, Rasulullah sangat bangga dan senang jika ia mendapatkan keturunan banyak? Bukan hanya itu saja

¹¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar, Kelengkapan Orang Shaleh*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 79.

ketidak suburan tersebut bukan hanya terjadi pada wanita saja akan tetapi juga dialami oleh kaum pria.¹²

Dari banyaknya pertanyaan diatas yang mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman hadits tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif. Penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadits. Metode ma'anil hadits adalah ushul–ushul dan kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hal ikhwal ungkapan Arab sesuai dengan konteks, situasi dan keadaan yang sesuai dengan tujuan dari konteks tersebut.¹³ Dari sini dapat kita ketahui, apakah hadits tersebut perlu dipahami secara tekstual (tersirat) atau kontekstual (tersurat).¹⁴ Jika seandainya hadis itu cukup dipahami dengan makna tekstual, apakah makna tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang atau sebaliknya. Apakah pesan moralnya hanya disampaikan dan ditujukan hanya untuk satu orang saja atau bersifat universal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti akan terfokus pada :

1. Bagaimamana kualitas hadits anjuran menikahi wanita produktif diriwayatkan An-nasai ?
2. Bagamana interpretasi hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif?
3. Bagaimana relevansi hadits tersebut untuk kehidupan sosial saat ini?

¹² Sri Hadipranoto, dkk., *Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru*, (Malang: PT. Danar Hadi, 1997) hlm.152

¹³ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) hlm.9

¹⁴ Untuk lebih lanjut memahami hadits Nabi secara tekstual kontekstual dapat dibaca dalam: M.Shuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'anil Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh pemaknaan dan interpretasi hadits-hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif.
2. Untuk mengetahui relevansi hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dengan konteks kekinian .

Adapun kegunaannya ialah :

1. Menambah keilmuan khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
2. Penelitian adalah langkah awal penulis dalam usaha untuk menyusun skripsi.
3. Untuk merumuskan jawaban yang yang tepat dan memadai atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

D. Kerangka Teoritis

1. Pengertian *Ma'anil* Hadits

Ma'anil hadits terdiri dari dua kata yaitu *ma'anil* dan hadits. *Ma'anil* berasal dari bahasa arab yakni **معنا** jama'nya **معاني** yang berarti ¹⁵: arti atau makna.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “ arti “ ialah maksud yang terkandung dalam perkataan, lambang dan sebagainya. ¹⁶ Sedangkan “makna” adalah maksud dari suatu kata atau istilah, ucapan atau suatu tulisan. ¹⁷

¹⁵ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, MultiKarya Grapika, 1996, hlm.1770.

¹⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 9, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hlm.57.

¹⁷ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm.619

Hadits menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab *haddatsa, yahdutsu, haditsan* dengan pengertian yang bermacam-macam antara lain :

1. جَدِيدٌ baru¹⁸ lawan dari qodim : lama
2. رَيْبٌ yang hampir, yang dekat¹⁹
3. خَبْرٌ berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang

kepada orang lain, sama maknanya dengan hadits²⁰

Sedangkan hadits menurut istilah (terminology) , para ahli memberikan defenisi (ta'rif) yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Seperti pengertian hadits menurut ahli ushul akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadits.

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً²¹

“*Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (takrir), maupun sifatnya.*”

Sebagian *muhadditsin* berpendapat bahwa pengertian hadits di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka, hadits mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi Saw (hadits marfu') saja, melainkan juga yang disandarkan kepada para sahabat (

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1989, hlm.85

¹⁹ Mahmud, *Kamus, ...*, hlm,336.

²⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Jakarta, Raja Wali Pers, Cet 6, 2010, hlm.1.

²¹ Munzier, *Ilmu Hadits ...*, hlm.3.

hadits mauquf), dan tabi'in (hadits maqtu'), sebagaimana disebutkan oleh Al-Tirmisi:

ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بآء اطلاقه

ايضا الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي من قول ونحوه والمقطوع وهو ما

اضيف للتابعي كذلك²²

“*Sesungguhnya hadits ini bukanlah dikhususkan dengan marfu' (yang disandarkan lngsung kepada Rasulullah Saw), akan tetapi bisa juga dibentuk mauquf (yang disandarkan kepada sahabat dari perkataan dan sebagainya) dan juga maqtu' (yang disandarkan kepada tabi'in.*”

Dari defenisi diatas yang dikatakan hadits tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan kepada Nabi Saw saja, namun juga perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Atau dengan kata lain, hadis menurut ta'rif ini adalah meliputi segala berita yang marfu' , mauquf, dan maqtu'.

Menurut M. Syuhudi Islami *ma'anil* hadits adalah ushu-ushul dan kaidah – kaidah yang dengannya dapat diketahui hal ikhwal ungkapan Arab sesuai dengan konteks, situasi dan keadaan yang sesuai dengan tujuan dari konteks tersebut.²³

Hasjim Abbas dalam bukunya *Kritik Matan Hadits* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma'anil* hadits adalah: “kegiatan uji redaksional terhadap data

²²Munzier, Ilmu Hadits ...,hlm.3.

²³ <http://www.Ibrahim-Muchlis.blogspot.com>. *Ilmu Ma'anil Hadits*./2011/06.13 Maret 2015

komunikasi teks matan hadits guna memperoleh kepastian akan kebenaran dan keutuhan susunan lafal dalam komposisi kalimat”.²⁴

Dengan demikian, ilmu ma’anil adalah ilmu yang digunakan untuk memahami hadits-hadits Nabi Saw yang mengandung makna tertentu baik secara tekstual maupun kontekstual. Serta bagaimana memahami sebuah teks hadits dengan mempertimbangkan teks dan kontekstualisasi makna hadits tersebut. Dari sini dapat diketahui, apakah makna itu masih relevan dengan kondisi sekarang atau sebaliknya, apakah pesan moralnya hanya ditujukan pada satu orang atau bersifat universal.

2. Metode Ma’anil Hadits

Di dalam buku “*paradigma baru memahami hadits*”, Arifuddin mengatakan bahwa: memahami dan mengkritisi sebuah hadits dan perangkatnya berbeda. Akan tetapi hasil boleh jadi sama atau bertolak belakang. Perangkat dalam memahami sebuah hadits, diperlukan seperangkat instrumen seperti pengetahuan bahasa, informasi tentang situasi timbulnya hadits, serta *setting* sosial budaya. Sedangkan perangkat kritik ialah pengujian terhadap objek yang dikritisi.

Muhammad Zuhri dalam bukunya “*Telaah Matan Hadits Sebuah Tawaran Metodologis*” mengatakan bahwa metode pemahaman hadits terbagi kepada tiga langkah, yaitu: 1. Pendekatan kebahasaan, 2. Penalaran induktif, 3 penalaran deduktif.²⁵

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya “*Studi Kritik Sunnah*” mengatakan bahwa metode pemahaman hadits terbagi kepada delapan aspek, yaitu:

²⁴ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits*, Teras, Yogyakarta, 2004, hal. 85

²⁵ Muhammad Zuhri, *Tela’ah Matan Hadits Sebuah Tawaran Metodologis*, Lesfi, Yogyakarta, 2003, hal. 54

1. Memahami Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran
2. Menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam satu tema yang sama.
3. penggabungan antara hadits –hadits yang bertentangan
4. memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya.
5. membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadits.
6. membedakan makna yang *hakiki* dan *majazi*
7. membedakan antara yang *ghaib* dan yang *nyata*
8. memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits.

Dalam penulisan ini sendiri, penulis menggunakan metode Ma'anil Hadits Yusuf al-Qardhawi. Hanya saja, dari delapan langkah yang ia paparkan , penulis hanya menggunakan empat langkah.

- a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Quran
- b. Menghimpun hadits hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.
- c. Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuan
- d. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits atau makna perkata.

1. Memahami Sunnah Sesuai Dengan Petunjuk Al-Quran.

Memahami as-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran didasarkan pada argumentasi bahwa al-Quran adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan hadits adalah

penjelas atas prinsip-prinsip al-Quran, oleh karena itu, makna hadits dan signifikansi kontekstualnya tidak bias bertentangan dengan al-Quran.²⁶

2. Menghimpun Hadits-Hadits Yang Terjalin Dalam Satu Tema Yang Sama.

Agar dapat memahami sunnah secara benar, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa hendaklah menghimpun hadits shahih yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungan yang mutasyabihat kepada muhkam, mengaitkan yang mutlak dengan muqayyad, dan menafsirkan yang 'am dengan yang khas. Dengan cara itu, suatu hadits dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak di pertentangkan antar hadits satu dengan hadits yang lainnya.

Mencukupkan dengan pengertian lahiriah suatu hadits saja tanpa memperhatikan hadits-hadits lainnya, dan nash-nash lain yang berkaitan dengan topik tertentu seringkali menjerumuskan orang ke dalam kesalahan, dan menjauhkan dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks tersebut.²⁷

3. Memahami Hadits Berdasarkan Latar Belakang, Kondisi, Dan Tujuannya.

Salah satu cara untuk memahami hadits Nabi Muhammad Saw adalah dengan pendekatan *sosiologi*,²⁸ yaitu dengan mengetahui latar belakang

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadits: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Islamuna Press, Jakarta, 1991, hal. 10

²⁷Al-Qardhawi, *Kaifa...*, hal. 113

²⁸Sosiologis adalah ilmu ini membahas tentang proses-proses sosial serta perihal struktur masyarakat untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan suatu masyarakat, dan Historis adalah ilmu yang didalamnya dibahas tentang berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari

diucapkannya atau kaitannya dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkaji terhadap suatu hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa ia ucapkan. Dengan demikian maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari perkiraan yang menyimpang. Pendekatan ini untuk mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw dan menelusuri segala peristiwa yang dilingkupinya dan masyarakat pada periode tersebut secara umum.²⁹

4. Memastikan Makna Peristilahan Yang Digunakan Oleh Hadits.

Hal yang sangat penting dalam memahami sunnah dengan pengertian yang benar ialah terlebih dahulu memastikan makna-makna yang ditunjukkan oleh lafal-lafal hadits, karena menunjukkan makna lafal itu berubah-ubah dari suatu masa ke masa yang lain. Hal ini sudah dimaklumi oleh semua orang yang mempelajari perkembangan bahasa dan lafal-lafalnya, serta peran zaman dan tempat yang mempengaruhinya.³⁰

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan hanya sedikit yang secara intens membahas tentang wanita yang produktif. Literature tentang menikahi wanita produktif kebanyakan pembahasannya hanya merupakan bagian dari seluruh isi kitab atau buku secara umum yang memaparkan ajaran islam seperti masalah *pernikahan*. Terdapat buku yang secara khusus membahas masalah *pernikahan yaitu Adab Az Zifaf Panduan Pernikahan Cara Nabi SAW karya Abu*

peristiwa tersebut. Lihat H. Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 38 dan 46

²⁹Al-Qardhawi, *Kaifa...*, hal. 143-144

³⁰Al-Qardhawi, *Kaifa...*, hal 218-219

Shafiya.³¹ Akan tetapi analisa yang dilakukan Abu Shafiya dalam buku tersebut lebih kepada membahas masalah pernikahan tepatnya kepada aturan-aturan setelah terjadinya akad nikah. Jadi buku ini bukan membahas bagaimana cara-cara ta'aruf, meminang, dan lain-lain, yang terjadi sebelum akad nikah.

Yang *kedua* adalah buku dengan judul *Risalah Nikah* karangan Zainal Abidin Syamsuddin.³² Berbeda dengan bukunya Abu Shafiya, dalam buku ini hanya dijelaskan secara ringkas tentang bagaimana memilih jodoh, etik meminang, etika malam pengantin dan lain-lain.

Karya ketiga adalah tulisan Labib Mz yang berjudul *Wanita Bertanya Islam Menjawab*³³ memberikan penjelasan tentang kedudukannya wanita dinilai sederajat dengan kaum laki-laki. akan tetapi tugas dan fungsi mereka jauh berbeda. Masing – masing saling melengkapi dan tidak akan mempesaingkan diri.

Selanjutnya buku yang berjudul *Rumah Tangga Tanpa Problema* karangan *Mazin bin Abdul Karim Al Farih* memberikan penjelasan tentang wasiat buat para istri dan juga peringatan buat para suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga.³⁴ Sehingga para suami dan istri sadar dengan posisinya masing masing dalam rumah tangga dalam rangka membentuk rumah tangga bahagia tanpa problema, kecuali masalah masalah biasa yang merupakan tabiat manusia.³⁵

³¹ Abu Shafiya, *Adab Az Zifaf Panduan Pernikahan Cara Nabi SAW*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004).

³² Zainal Abidin Syamsuddin, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Haq, 2006)

³³ Labib Mz, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003)

³⁵ Mazin bin Abdul Karim Al Farih, *Rumah Tangga Tanpa Problema* (Yogyakarta: Pustaka Al Haura, 2006).

Dan buku yang berjudul Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan karya dari Masdar F. Mas'udi buku ini paling menarik dibaca karena, didalamnya membahas masalah hak reproduksi perempuan, suatu masalah aktual yang masih disebut sebagai isu kontroversial.³⁶

Dari buku-buku yang penulis kemukakan diatas hampir semuanya menempatkan masalah pernikahan dalam sub bab Nikah, sehingga pemaparan masalah pernikahan hanya sekilas. Tanpa menguragai arti pentingnya hasil penelitian para pakar diatas, penulis merasa bahwa penelitiannya yang telah ada belum cukup memadai. Meski demikian masing-masing buku yang ada saling melengkapi dalam memberikan masukan serta informasi dalam penelitian yang penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif³⁷ yang berupa *library research* (penelitiankepuustakaan), merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah, yang pada dasarnya bertumpuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan – bahan pustaka yang relevan.³⁸

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepuustakaan dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah sumber-sumber data kepuustakaan. Data yang akan

³⁶ Masdar F Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 1997)

³⁷ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Lihat Robert Bogdan, terj. Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992) hlm. 21

³⁸ Tim Revisi Penulisan Pedoman Makalah & Skripsi, *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013,) hlm. 6

digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer pada penulisan skripsi ini adalah kitab sunan An- Nasa'i. *Kedua*, sumber data sekunder, antara lain beberapa kitab syarah hadits, kitab ulumul hadits , kitab mu'jam, buku-buku, artikel, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan hadits dan ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, dilanjutkan dengan menyusun pembahasan dengan kerangka yang dilengkapi dengan hadits-hadits relevan dan pendapat para ulama terhadap pokok pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul lalu dianalisa secara *deskriptif*.³⁹ Maksudnya menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh pembahasan secara tegas dan jelas kemudian dari pertanyaan, kemudian dari pertanyaan tersebut ditarik suatu kesimpulan data-data yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang hendak diteliti, kemudian rumusan masalahnya, dipertegas dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diikuti dengan penjelasan mengenai metode yang

³⁹ Istilah “ *deskriptif*” berasal dari Bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain yang sudah disebut, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, :Rineka Cipta, 2010), hlm.3

digunakan untuk melakukan penelitian ini, dilanjutkan dengan telaah pustaka, guna menggambarkan sejauh mana pembahasan ini telah berlangsung. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan ini memaparkan tentang tinjauan umum wanita produktif, disertai dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti pengertian wanita produktif, dasar hukum anjuran menikahi wanita produktif, manfaat menikahi wanita produktif, ciri-ciri wanita produktif

Bab ketiga, berisi analisis kajian ma'anil hadits mengenai anjuran menikahi wanita produktif, serta berbagai pendapat dari para ulama dan analisis penulis mengenai hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif

Bab keempat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF

A. Pandangan Islam Tentang Pernikahan

1. Pengertian Menikah atau Nikah

Makna menikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syariat, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.⁴⁰Defenisi nikah menurut Bahasa, nikah adalah menggabungkan. Setiap penggabungan antara dua hal disebut dengan nikah.

Sedangkan defenisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah. Nikah juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan arti hubungan suami istri. Jika kata nikah disandarkan kepada istri dengan mengatakan, “ si *fulan* menikahi istrinya.” Maka yang dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri (khusus). Jika ada yang mengatakan, “ Ia menikahi putri si *fulan*. “, maka yang dimaksud adalah melakukan akad pernikahan (umum).⁴¹

Berikut beberapa pengertian menikah menurut para ulama:

- a. Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini akan menjadi halal

⁴⁰ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani,2004),hlm.

⁴¹ Syaikh Muhammad Al- Utsaimin, *Fiqh Wanita Lengkap Membahas Masalah Wanita*,(Jakarta: Akbar,2009), hlm. 536

hubungan kelamin antara pria dan wanita; menurut ahli ushul golongan Hanafi.

b. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh; menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah.

c. Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh; dengan demikian menurut Abu al-Qasim Az- Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sahabat Abu Hanifah.

d. Para ulama fiqh sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁴²

Dari beberapa pengertian diatas dapat digaris bawahi bahwa nikah adalah suatu akad yang telah disyari'atkan oleh agama, untuk menghalalkan hubungan (badan) antara laki-laki dan wanita. Agar terhindar dari perzinahan dan diharapkan menjadi keluarga yang bahagia.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan menikah seperti:

a. Hukum Nikah

Nikah memiliki lima hukum dalam buku Abu Muhammad at-Tihami :⁴³

⁴² Kh. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 115-116

⁴³ Abu Muhammad at-Tihami, *Perkawinan & Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2004), hlm. 18

- 1) Wajib. Yaitu bagi orang yang mengharapkan keturunan dan takut melakukan zin ajika tidak menikah, baik ia ingin menikah atau tidak, meskipun pernikahan itu menyebabkannya tidak bisa melaksanakan ibadah yang tidak wajib.
- 2) Makruh. Yaitu orang yang tidak ingin menikah, tidak mengharapkan keturunan, dan pernikahan itu menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah tidak wajib.
- 3) Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan dan tidak menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah tidak wajib.
- 4) Haram. Yaitu bagi orang merugikan pihak perempuan karena tidak bisa wathi tau memberi nafkah atau melakukan pekerjaan yang haram, meskipun bagi orang yang ingin menikah dan tidak khawatir melakukan zina.
- 5) Ibnu Urfah menambahkan bentuk lain tentang kewajiban menikah bagi wanita, yaitu jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan dan pakaiannya sendiri kecuali dengan cara menikah.

b. Rukun nikah ⁴⁴

- 1) calon suami dan calon istri
- 2) wali, yaitu Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan dengan pengantin perempuan. Jika tidak ada wali pernikahan itu

⁴⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Enklopedi Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Beirut Darul Falah,2001), hlm.575-578

tidak sah. Adapun wali nikah yaitu tidak lain adalah bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Akan tetapi ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang syah sebagai ayah kandung. Sebab bisa jadi secara biologis seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang syah, maka secara hukum tidak syah juga kewaliannya. dan penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan ahli waris wanita tersebut.

- 3) Dua orang saksi, yang dimaksud dua orang saksi bahwa akad nikah harus dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum muslimin.
- 4) ijab Kabul, Akad nikah dengan sebuah ijab kabul itu harus dilakukan di dalam sebuah majelis yang sama. Dimana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Termasuk juga didalamnya adalah kesinambungan antara ijab dan kabul tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait.

Sedangkan syarat bahwa antara ijab dan qabul itu harus bersambung tanpa jeda waktu sedikitpun adalah pendapat syafi'i dalam mazhabnya. Namun yang lainnya tidak mengharuskan keduanya harus langsung bersambut. Bila antara ijab dan qabul ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap syah.

5) Mahar, Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

B. Manfaat Menikahi Wanita Produktif

1. Manfaat Nikah

Islam tidak mensyariatkan sesuatu, kecuali ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Di antara manfaat terbesar pernikahan, yaitu:

1. Melaksanakan perintah Nabi SAW dan menaatinya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“ Wahai para pemuda, jika kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah! (*Muttafaq’alaih*).

2. Menjaga diri dan melindungi kedua pasangan dari tergoda rayuan setan.

Imam Ibnu menyebutkan manfaat dari hubungan suami istri yang merupakan keistimewaan dalam pernikahan. Dia mengatakan, bahwa hubungan suami istri memiliki tiga tujuan; *pertama*, menjaga keturunan dan keberadaan manusia, dan saling melengkapi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT pada alam semesta ini. *Kedua*, mengeluarkan sperma yang berbahaya apabila ditahan dan mengganggu keindahan tubuh. *Ketiga*, mencapai kenikmatan dan menikmati kepuasan, di mana hanya ini yang akan dinikmati di surga kelak, pada saat tidak ada lagi orang yang melahirkan keturunan. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat

bahwa pernikahan dengan syahwat lebih baik daripada ibadah Sunnah karena banyaknya kemaslahatan yang akan diperoleh.

3. Dengan pernikahan akan tercipta rasa cinta, kasih sayang, dan ikatan antara suami istri yang akan mewujudkan terbentuknya masyarakat yang saling berhubungan.
4. Mendapatkan keturunan yang baik dan terjadinya proses regenerasi, serta mendapatkan pahala disebabkan anaknya yang saleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ *Jika Adam mati maka amalnya akan terputus kecuali tiga. “ Disebutkan salah satunya, “ Anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”* (HR. Muslim)
5. Mendapat pahala bagi kedua suami istri dari pemberian nafkah, menjaga diri, saling membantu, saling berkata baik, dan menjaga kemungkarannya.
6. Mendapatkan pahala yang besar dari melahirkan anak, sabar menghadapi anak, mendidik anak dengan pendidikan yang baik, dan menjadikan mereka pembela dan penolong agama Allah.
7. Menikah merupakan salah satu sebab mendapatkan rezeki dan turunya berkah.
8. Wanita akan mendapat pahala yang sebanding dengan laki – laki yang berjihad karena ketaatannya kepada suaminya dan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya.
9. Mendapat pahala yang besar apabila bersabar atas meninggalnya anaknya.

10. Ada manfaat lain dari pernikahan yaitu menjaga kehormatan, menjaga pandangan menenangkan jiwa dan mententramkan batin. Karena itu, Nabi SAW menegaskan bahwa istri yang shalehah adalah paling baiknya perhiasan dunia.⁴⁵

2. Hikmah Nikah

1. Menyalurkan naluri seks secara sah dan benar. karena naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia adalah naluri seksual.
2. Kebutuhan suami- istri kepada pasangan untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah.
3. Cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.⁴⁶
4. Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.⁴⁷

B. Pengertian Wanita Produktif

Dalam bahasa Inggris “ product” yang berarti hasil. Productive berarti menghasilkan, kemudian diadopsi kedalam Bahasa Indonesia yaitu produktif yang berarti bersifat atau mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang banyak.⁴⁸ Dalam hal ini memiliki konteks keluarga yaitu menghasilkan anak.

⁴⁵ Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezeki*, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2010), hlm. 13-19

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet, 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1329

⁴⁷ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim, Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm. 574-575

⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1103

Produktif juga bisa dikatakan subur yaitu dapat tumbuh dengan baik dan kesuburan (dalam keadaan subur) yaitu kemampuan menghasilkan keturunan.

Dalam Bahasa arab kata **لُو لُو د** (subur) atau **لُو** (diperanakan). asal

katanya yaitu **وَلَدٌ - يَلِدُ - وِلَادَةٌ - مَوْلِدًا**: yang berarti di Peranakan, di lahirkan.

Al-Walud(subur) juga dapat diartikan banyak anak.⁴⁹ dan **الْوَدُودُ** asal katanya yaitu

وَدٌّ - يُوَدُّ - وَدًّا - وَدَادًا - مَوَدَّةً yang berarti kasih sayang.⁵⁰ Wanita yang

Wadud berarti wanita yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar terhadap suaminya. Hal itu dapat diketahui dari pergaulannya, pengakuan orang-orang di sekitarnya, kerabatnya, teman-temannya, pendidikannya dan lingkungan tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

C. Ciri-ciri wanita produktif

Banyak pasangan suami istri yang cemas karena tidak kunjung memiliki mendapatkan anak padahal secara seksual mereka aktif. Kemandulan pada dasarnya dapat terjadi pada suami, istri, atau bahkan keduanya. Berikut penjelasan untuk mengetahui seseorang subur atau tidak.

⁴⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 506.

⁵⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ... hlm. 495.

Enam kondisi yang perlu di perhatikan kaum wanita untuk mengetahui apakah dia subur atau tidak subur.

1. Siklus Menstruasi Lancar

Masa subur pada wanita perlu diperhitungkan untuk dapat menetapkan kapan melakukan hubungan seks bagi mereka yang ingin punya anak. Serta menghindari hubungan seks bagi mereka yang tidak ingin punya anak. Salah satu untuk mengetahui apakah seorang wanita subur atau tidak adalah dengan memeriksa tamu bulanan atau siklus menstruasi. Siklus menstruasi atau haid adalah pertanda terjadinya ovulasi dan hormon bekerja dengan normal. Banyak dokter yang menyarankan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seks selama proses ovulasi terjadi karena akan meningkatkan peluang terjadinya kehamilan.

Masalahnya tidak semua wanita tau kapan waktu ovulasi terjadi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dan siap dibuahi sperma. Dan Masa subur setelah haid merupakan hal yang dapat membantu untuk dapat di ketahui dengan cara perhitungan yang sangat mudah untuk dapat anda lakukan sendiri, yang bertujuan untuk mendukung terjadinya proses kehamilan wanita. Sedangkan menstruasi adalah suatu proses pelepasan lapisan pada dinding rahim wanita yang banyak mengandung *endometrium*⁵¹ atau lebih di kenal dengan pembuluh darah dan keluarnya melalui vagina.⁵² Dan lapisan tersebutlah yang

⁵¹Lapisan Rongga Rahim, Tempat Implantasi, (Pelekatan dan Penanaman Embrio Pada Dinding Rahim) Embrio.

⁵² Dr. Winardi, *Ensiklopedi Tubuh Manusia*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2009) hlm. 219

sebenarnya terbentuk sebagai persiapan jika sel telur wanita sudah dibuahi oleh sel sperma pria. Akan tetapi jika tidak dibuahi, maka jaringan tersebut akan terlepas atau biasanya dikenal sebagai darah menstruasi⁵³.

Adapun cara menghitung masa subur wanita atau untuk mengetahui masa subur pada seorang wanita. Untuk menetapkan masa subur pada wanita dapat dipergunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. Perhitungan masa subur, mulai dengan hari pertama menstruasi ditambah 12 dan masa subur berakhir ditambah 19 dengan puncaknya hari keempat belas. Contoh :menstruasi tanggal 7 Januari 1993. Perhitungan minggu suburnya adalah mulai dari tanggal 19 (7 + 12) sampai tanggal 26 (7 + 19) dengan puncaknya yaitu 21 Januari 1993 (7 +14).
- b. Memperhitungkan suhu basal,⁵⁴ karena pengaruh estrogen⁵⁵ dan progesterone⁵⁶ yang dapat menaikkan suhu basal badan dengan deviasi sekitar 0,5 derajat celcius. Ovulasi menyebabkan suhu basal bersifat bifasik.

⁵³ Nurul Kamiriyah, Yasi Anggasari, Siti Muflihah, *Buku Ajar Kehamilan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan Serta Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm. 15-16

⁵⁴ suhu badan ketika mencapai titik terendah ketika sedang tidak melakukan aktivitas, sedang istirahat atau sedang tidur. Cara mengukur suhu basal yang terbaik adalah dengan menggunakan thermometer dan dilakukan dipagi hari, sesaat setelah bangun dari tidur dan belum melakukan aktivitas lain apapun. Banyak kegunaan menggunakan suhu basal, salah satunya untuk mengetahui masa subur atau masa ovulasi pada wanita. Selain itu, suhu basal juga baik diukur pada bayi untuk mengetahui dengan lebih awal ketika ia mengalami kondisi tertentu (penyakit, keracunan, dll).

⁵⁵ hormon kelamin yg dihasilkan terutama oleh indung telur dan berfungsi, antara lain, untuk merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pd wanita atau binatang betina.

⁵⁶ Hormone yang dikeluarkan oleh korpus luteum (massa sel yang terbentuk di ovarium di tempat di mana sel telur dilepaskan) setelah ovulasi. Progesterone berperan menyiapkan Rahim untuk kehamilan.

- c. Memperhatikan lendir cairan serviks yang bersifat : basis, jernih dan transparan yang mudah ditembus spermatozoa, mempunyai kemampuan regang 15 sampai 20 cm (spein barkeit).
- d. Tes cairan serviks saat ovulasi dapat membentuk susunan daun fakis.
- e. Mikrokuretage⁵⁷ menjelang atau hari pertama menstruasi yang menunjukkan fase sekresi, berarti terjadi ovulasi sehingga wanita mempunyai minggu subur.

Masa subur adalah saat dikeluarkannya sel telur dari ovarium, yang jumlahnya hanya satu atau dua buah (umumnya hanya satu). Kejadian ini hanya berlangsung sekali dalam satu bulan, yakni pada kurang lebih 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Umur dari sel telur itu sendiri kurang lebih hanya 24 jam. Dengan demikian, masa subur seorang wanita sebenarnya sangat pendek. Jika pada saat itu tidak terjadi pertemuan dengan sel sperma, harus menunggu bulan berikutnya untuk menghasilkan sel telur yang baru. Jika pada perempuan rata-rata hanya satu buah sel telur yang dikeluarkan setiap bulannya, pada laki-laki terjadi sebaliknya. Setiap ejakulasi, laki-laki akan mengeluarkan sperma lebih dari 20 juta. Akan tetapi hanya diperlukan satu sperma untuk membuahi sel telur.⁵⁸

Adapun ciri-ciri wanita yang sedang memasuki masa ovulasi: munculnya nyeri pada payudara, kembung, sakit perut, dan gairah seks meningkat, suhu tubuh juga meningkat selama proses tersebut.

⁵⁷Rangkaian Perhitungan siklus menstruasi pada perempuan.

⁵⁸ Dr. Hermanto Wibisono, Ayu Bulan Febry Kurnia Dewi, *Solusi Sehat Seputar Kehamilan, cet 1* (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2009), hlm. 4

2. Terlalu Gemuk atau terlalu Kurus mengurangi kesuburan

Wanita gemuk atau kurus tetap bisa hamil tapi pada umumnya berat badan yang tidak normal(terlalu gemuk atau terlalu kurus) dapat mengurangi tingkat kesuburan seorang wanita. Agar ovulasi dapat terjadi banyak hormon yang harus bekerja dengan baik, pada kondisi tubuh yang terlalu gemuk atau terlalu kurus kinerja hormon tidak maksimal menyebabkan ovulasi tidak teratur. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim, ovulasi dapat berhenti sama sekali. Tubuh yang terlalu kurus menyebabkan sistem bekerja minimal untuk menghemat energy keluar. Salah satu sistem yang menjadi lemah adalah sistem reproduksi, dan jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang maka ada kemungkinan wanita mengalami mandul permanen atau menopause premature. Kelebihan berat badan pada wanita gemuk dapat menyebabkan terjadinya perubahan level hormon dalam tubuh karena oestrogen⁵⁹ tidak hanya diproduksi da dalam ovarium tapi juga dalam lemak tubuh. Hal yang sama dapat terjadi pada orang-orang yang over atau berlebihan olahraga, kekurangan lemak dalam tubuh dapat menyebabkan ketidaksuburan. Bahkan jika pembuahan berhasil terjadi, wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus memiliki potensi keguguran (miscarriages) atau keguguran, kegagalan kandungan yang lebih besar dan kemungkinan menderita komplikasi selama masa kehamilan.

⁵⁹Oestrogen adalah, sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormone seks wanita.

3. Alat reproduksi

Jika seorang wanita aktif mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi kemudian berhenti karena ingin hamil, maka tubuh membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk memulihkan kondisinya. Kondisi ini tergantung pada setiap individu, pada beberapa kasus proses recovery (pemulihan) butuh waktu yang lebih lama. Tubuh akan mengatur ulang siklus haid dan siklus ovulasi untuk meningkatkan kembali kesuburan. Meskipun siklus menstruasi telah kembali normal, proses ovulasi tidak otomatis menjadi lancar. Butuh waktu yang lebih lama agar fungsi ini menjadi normal kembali. Untungnya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa sistem kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan.

4. Penyakit menular seksual (PMS) yang tidak terdeteksi

Beberapa penyakit menular seksual (PMS) seperti klamidia⁶⁰ dan gonore⁶¹ menyebabkan penyakit radang panggul yang disebut Pelvic Inflammatory Disease (PID)⁶² dimana penyakit ini dapat menyebar ke organ reproduksi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, dimana bakteri masuk melalui vagina dan bergerak ke Rahim lalu ke tuba fallopi (kandung telur), Ovarium, dan organ lain yang dapat mencegah ovulasi terjadi dan memperkecil kemampuan untuk hamil. Sekitar 90-95% kasus PID disebabkan oleh bakteri yang juga

⁶⁰ Bakteri kecil yang menimbulkan penyakit trakoma mata dan penyakit radang pelvis

⁶¹ Penyakit yang bukan hanya menyerang pria tetapi juga wanita, letak utama infeksi di uretra dan serviks, dan biasanya keluar nanah, dan nyeri saat buang air kecil.

⁶² Atau penyakit radang panggul adalah suatu peradangan yang menyerang tuba fallopi (saluran penghubung indung telur dengan Rahim).

menyebabkan penyakit menular seksual.⁶³berhubungan seks dengan orang yang terjangkit PMS dan menularkan bakteri dan menyebabkan PID dan menimbulkan masalah ketidak suburan pada wanita.

5. Merokok

Wanita yang tidak merokok memiliki potensi yang lebih besar mendapatkan kehamilan dari pada wanita-wanita yang merokok.Sekitar 40% wanita perokok berat menunjukkan penurunan fungsi kesuburan dan memiliki potensi tiga kali lebih bisa menderita ketidaksuburan. Statistik ini akan meningkat jika suami juga merokok. Bahan kimia dalam rokok akan merusak sel telur dan dapat menimbulkan ovulasi yang sporadic yang tidak hanya membuat wanita sulit hamil tetapi juga meningkatkan potensi keguguran.

6. Stress dan kesuburan

Masalah stress atau gangguan emosional adalah dapat mengganggu masalah haid. Haid dapat berhenti sementara, terutama dalam dua tahun atau tiga tahun sesudah haid dimulai, dapat disebabkan oleh gangguan emosional dan lingkungan.⁶⁴ Bahkan stress merupakan salah satu faktor terbesar yang membuat wanita sulit hamil. Masalahnya, stres adalah sebuah kondisi yang sulit dihindari apalagi bagi wanita yang hidup di kota besar yang sarat dengan kepentingan dan konflik dengan orang lain.

⁶³ Intan Kumalasari & Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, cet 2 (Jakarta: Salemba Medika, 2013), hlm. 72

⁶⁴ John Gibson, *Diagnosa Gejala Penyakit Untuk Para Perawat*, (Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1992), hlm. 151

Stress adalah fakta yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Wanita yang hidup dengan stres akan menghasilkan banyak hormon seperti kortisol prolactin⁶⁵ yang secara aktif mengganggu dan bahkan menghentikan ovulasi. Stress menciptakan kondisi mental “hadapi atau tinggalkan” yang memicu diproduksinya hormone adrenalin dan hormon penting lainnya yang digunakan tubuh untuk survive. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang maka sistem kekebalan tubuh akan menurun dan energy akan habis.

Dalam kondisi seperti itu, tubuh secara otomatis akan mencegah pelepasan energi secara berlebihan termasuk mempersulit dirinya untuk hamil karena kehamilan dalam kondisi stress akan membahayakan fungsi tubuh secara keseluruhan.

D. Pendapat ulama tentang menikahi wanita produktif

Rasulullah menganjurkan untuk menikahi wanita yang dapat melahirkan keturunan sebagaimana diceritakan bahwa seseorang telah mengadu kepada Nabi karena telah melamar wanita yang mandul, kemudian Nabi melarang dan bersabda

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat nanti).

Dalam memahami makna *al-wadûd* disini Sayyid Syabiq memberi makna wanita yang mencintai, menyayangi dan mencari keridhaan suaminya. Sementara itu, Sayyid Syabiq juga memahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan

⁶⁵Kortisol yang juga dikenal sebagai hormon katabolik (pembongkar), dengan keluarnya hormone kortisol ini mengakibatkan perubahan proses metabolisme tubuh

keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak.⁶⁶

Keterangan yang lain menegaskan bahwasanya hadis ini diturunkan karena perintah Nabi untuk membangun sebuah keluarga yang disertai dengan larangan mengesampingkan pernikahan (*tabattul*). Makna *tabbattul* sendiri adalah menghindari perempuan dan meninggalkan pernikahan dengan alasan mendekati diri untuk beribadah kepada Allah.⁶⁷

Berbeda dengan Sayyid Syabiq, Ibnu Hajar al-Asqalani justru memahami bahwa *walûd* adalah wanita yang subur yang indikasinya dapat diketahui dari kerabatnya. Sedangkan untuk makna *wadûd* adalah orang yang dicintai dengan kriteria baik budi pekertinya, ahlakunya serta penyayang pada suaminya. Sepaham dengan Ibnu Hajar adalah pendapat al-Manawi perihal indikasi *wadûd* adalah seorang yang mencintai suami dan mengabdikan padanya.

Dari pendapat kedua ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan melihat asal kata walud dan wadud yang telah di jelaskan di halaman sebelumnya. Walud berarti subur sedangkan wadud berarti penyayang. Wanita yang walud berarti wanita yang subur yakni tumbuh dengan baik dan kesuburan berarti dalam keadaan subur yaitu kemampuan menghasilkan keturunannya. Sedangkan wadud yakni wanita yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar terhadap suaminya.

⁶⁶Sayyid Syâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Maktabah Asyriyah, 2011), 15

⁶⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, (Riyadh, al-Ma`arif), Juz 3, 306-307

Tapi tidak perihal *walûd*, al-Manawi memberi pemahaman serupa dengan Sayyid Syabiq bahwa yang dimaksud adalah seorang yang dimungkinkan bisa memberikan keturunan. Menurut al-Manawi keduanya merupakan dua sifat dari jenis yang sama karena tidak ada seorang laki-laki yang suka pada wanita mandul dan juga menikah dengan wanita yang subur tanpa cinta tak akan menghasilkan yang dimaksud dalam tujuan pernikahan.⁶⁸

Selain hukum menikah yang sunnah, Ibnu Hajar memandang bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak di akhirat nanti, karena berpedoman bagi umatnya yang banyak akan mendapatkan pahala yang banyak pula.⁶⁹

Penjelasan tentang maksud hadis ini tidak ditemukan perbedaan dalam pandangan Kholil Ahmad al-Sahâranfuri, karena beliau memahami cerita dari munculnya hadis ini sebagaimana pemahaman Sayyid Syabiq yang telah diuraikan sebelumnya. Pemahaman berbeda ketika memberikan makna *walûd*, yang mana Kholil Ahmad cenderung pada pendapat Ibnu Hajar dengan mengartikan wanita yang subur. Pada kesempatan yang sama beliau menambahi bahwa larangan Nabi menikah dengan wanita yang mandul tidak jatuh pada hukum haram.⁷⁰

⁶⁸*Faidul qadîr*, 2/318-319, dalam al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.shamela.ws> al-Ishdâr al-Tsânî, 2.11.

⁶⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, 306-307

⁷⁰Khalil Ahmad al-Syahanfuri, *Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Daud*, (Bairut: dar al-Basâir al-Islamiyah) Juz VII, 586.

BAB III

KAJIAN MEMAHAMI HADITS TENTANG ANJURAN MENIKAHI WANITA PRODUKTIF MENURUT AN-NASAI

A. Inventarisasi Hadits

Sebagaimana dijelaskan, bahwa hadits yang akan diteliti adalah hadits riwayat An-Nasa'i :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَاتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تُؤْتِي مِثْلَ الْوَدُودِ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تُؤْتِي مِثْلَ الْوَدُودِ ثُمَّ أَتَاهُ
الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تُؤْتِي مِثْلَ الْوَدُودِ فَاتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تُؤْتِي مِثْلَ الْوَدُودِ
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari Yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrah bahwa ma'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk kedual kalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketigakalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti (HR.An-Nasa'i).⁷¹

Berdasarkan kata teks hadits tersebut, peneliti menggunakan kata kunci untuk menelusuri dimana hadits tersebut, termuat di dalam kitab aslinya. Untuk mengetahui informasi yang lengkap tentang hadits tersebut, maka dilakukan pelacakan melalui kitab *al-Mu'jam al-Muffaras Li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi yang disusun A.j. Wensik*. Demikian halnya ketika pelacak dilakukan untuk

⁷¹ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'i, Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'i Almahera, (Jakarta:2013), hlm. 649

mengetahui informasi hadits dalam berbagai kitab hadits. Dengan menggunakan potongan lafadz *الْوُدُودَ* ditemukan informasi sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ نِكَاحَ ۱۱ ، ۳

Dari informasi di atas, diketahui bahwa hadits ini terdapat dalam kitab sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan Ahmad bin Hanmbal. Berikut uraian tentang Hadits yang dimaksud:

1. Sunan An-Nasa'i

a. Hadits ini melalui jalur Abdurrahman bin Khalid.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تُؤْتِي مِثْلَ الْوُدُودِ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya?' Beliaupun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk keduakalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketigakalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti (HR.An-Nasa'i).⁷²

⁷² Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'I, Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I Almahera, (Jakarta:2013), hlm. 649

2. Riwayat al-Imam Abu Daud

a. Hadits ini melalui jalur Ahmad bin Ibrahim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُحْتِ
مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ
حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمِّ

Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, " Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahnya ?" Beliau menjawab, " Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, " Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya (Hr.Abu Daud) .⁷³

3. Ahmad Bin Hanbal

a. Hadits ini melalui jalur sanad Abdullah

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خلف بن خليفة قال أبي وقد رأيت
خلف بن خليفة وقد قال له إنسان يا أبا أحمد حدثك محارب بن دثار قال أبي فلم
أفهم كلامه كان قد كبر فتركته حدثنا حفص عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله


⁷³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Dawud, almahira, (Jakarta: 2013), hlm. 421

صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول تزوجوا الودود
الولود إني مكاثركم الأنبياء يوم القيامة

Menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepadaku ayahku menceritakan kepada kami Afan menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berkata ayahku, sungguh aku telah melihat Khalaf bin Khalifah dan sungguh berkata kepadanya manusia. Wahai bapak Ahmad menceritakan kepadamu Muharab bin Dustar berkata ayahku mereka tidak memahami ucapanmu menceritakan kepada kami Hafs dari Anas bin Malik berkata: “Menikahlah kalian (dengan wanita) yang penyayang dan subur, karena saya termasuk Nabi yang banyak pengikutnya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad).⁷⁴

Dari hadits- hadits diatas, peneliti mendapatkan hadits-hadits ini dikeluarkan oleh 3 *mukharrij* dan di riwayatkan oleh 6 jalur sanad. Karena itu, peneliti hanya akan medeskripsikan ranji sanad gabungan yang di keluarkan oleh An- Nasa’i :

⁷⁴Imam Ahma bin Hanmbal, *Bab Baa Qi Mushab al-Muktsirin, Hadits 9001.*



Dari sanad gabungan di atas terlihat bahwa hadits yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i ini jalur dan hanya

B. Deskripsi Hadits tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa'i

Adapun informasi mengenai keberadaan hadits tentang “Anjuran Menikahi Wanita Produktif” didapat berdasarkan pelacakan dari kitab *al-mu'jam al-mufaras* yang disusun oleh *AJ. Wensinck*. Dalam kitab tersebut dilakukan pelacakan melalui kata **النَّوْدُود** maka dapat informasi **حم ، ن نكاح ، ن نكاح** Dari informasi diatas, diketahui hadits ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad Bin Hanbal. Maksudnya, hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif ini terdapat dalam sunan Abi daud Bab bab Nikah JUZ 3 halama, hadits An-Nasa'I terdapat dalam bab Nikah juz 11 halaman.., dan Ahmad bin Hanmbal. Berikut akan dituliskan hadits tentang *anjuran menikahi wanita produktif* yang diriwayatkan oleh an-Nasa'I dan Abu Daud. Berdasarkan dari kitab *al-mu'jam al-mufaras*.

1. Riwayat al- Imam An-Nasa'i

Hadits yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'I dalam musnadnya inilah yang akan diteliti kualitas sanad dan matannya. Hadits tersebut adalah:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Harun yang menyampaikan dari al-Mustalim bin Sa'id, dari Mansur bin Zadzan, dari Muawiyah bin Qurrahbah wa Ma'qil bin Yasar berkata, “ Seorang laki-laki

menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' beliau pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi beliau masih melarangnya. Laki-laki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat nanti (HR. An-Nasa'i)).⁷⁵

2. Riwayat al-Imam Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُحْتِ
 مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
 قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ
 وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا
 الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّ

Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzhan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, "Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahnya?" Beliau menjawab, "Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya (Hr. Abu Daud).⁷⁶

⁷⁵ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'I, Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I Almahera, (Jakarta:2013), hlm. 649

⁷⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Dawud, almahira, (Jakarta:2013), hlm. 421

3. Ahmad Bin Hanbal

b. Hadits ini melalui jalur sanad Abdullah

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خلف بن خليفة قال أبي وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان يا أبا أحمد حدثك محارب بن دثار قال أبي فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته حدثنا حفص عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبطل نهما شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة


Menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepadaku ayahku menceritakan kepada kami Afan menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berkata ayahku, sungguh aku telah melihat Khalaf bin Khalifah dan sungguh berkata kepadanya manusia. Wahai bapak Ahmad menceritakan kepadamu Muharab bin Dustar berkata ayahku mereka tidak memahami ucapanmu menceritakan kepada kami Hafs dari Anas bin Malik berkata: "Menikahlah kalian (dengan wanita) yang penyayang dan subur, karena saya termasuk Nabi yang banyak pengikutnya pada hari kiamat". (HR. Ahmad).⁷⁷

Berdasarkan informasi dalam kitab *As-Sunan*, hadits tersebut dideskripsikan dalam bentuk ranji sanad. Deskripsi adalah sebuah gambaran, skema, dan struktur, sedangkan sanad adalah adalah sisilah orang-orang yang meriwayatkan hadits, yang menyampaikan kepada matan hadits, sehingga deskripsi hadits sanad dapat didefinisikan sebagai gambaran, skema struktur sisilah yang meriwayatkan hadits.

Berdasarkan definisi di atas, maka ranji sanad hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'I sebagai berikut:

⁷⁷ Imam Ahma bin Hanmbal, *Bab Baa Qi Mushab al-Muktsirin, Hadits* 9001.

Ranji sanad :



Dari skema jalur sanad riwayat Imam An-Nasa'i, maka perlu mengetahui biografi para perawi yang ada dalam jalur sanad pada hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i pada kitab Nikah No. 5342

a. Analisis Sanad

Analisis hadits dari segi sanad, seorang perawi dapat diketahui kualitasnya baik ke *tsiqah*-annya, berikut hal-hal yang melingkupinya, dalam artian ada atau tidaknya kemungkinan sebuah kecacatan semisal bersambung atau terputus *sanad*-nya serta adakah indikasi adanya *syadz* bahkan 'illah yang mampu menyebabkan kualitas *sanad* hadits, maka akan dilakukan sebuah kritik terhadap *sanad*-nya, antara lain sebagai berikut:

Hadits yang berjudul tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan An-Nasa'i nomor indeks 5342 ini terdiri dari *sanad* dan *matn* sebagaimana yang terdapat dalam bab sebelumnya. Adapun *sanad*-nya terdiri dari beberapa perawi, yaitu:

1. An-Nasa'i (*Mukharrij al-Hadis*).
2. Abdurrahman bin Khalid
3. Yazid bin Harun
4. Mustalim bin Sa'id
5. Mansur bin Zadzan
6. Mu'awiyah bin Qurrah
7. Ma'qal bin Yasar

Kritik *sanad* akan dimulai dari *mukharrij hadits*-nya, yakni :

1. An-Nasa'i (*Mukharrij al-Hadis*).

Mukharrij hadits – nya adalah An-nasai adalah al Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib ibn Aliy ibn Sinan ibn Bahr al- Khurasani atau

yang lebih dikenal al-Imam an-Nasa'i. Beliau adalah seorang ulim dari ulama hadits ternama. Pemilik kitab Sunan an-Nasa'i yang kitab ini masuk dalam daftar kutubus Sunan yang diakui oleh para ilmuan ahli hadits setelahnya. Nasab beliau An Nasawi karena dinisbatkan kepada negara asal beliau, tempat beliau dilahirkan satu bagian dari khurasan yaitu Nasa.⁷⁸ Kunya beliau adalah Abu Abdirrahman. An-Nasa'i lahir pada tahun 214 H, ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun 215 H di kota Nasa. Berkata adz-Dzahabi rohimallah, " beliau adalah seorang yang sangat berwibawa, berwajah tampan, berkulit putih, dan sebagian rambutnya beruban.⁷⁹

Imam An-Nasa'i memulai menuntut ilmu sejak usia dini, karena beliau mengadakan perjalanan ke Qutaibah bin Sa'id pada tahun 230 H, pada saat itu beliau berumur 15 tahun. Beliau tinggal di samping Qutaibah di negerinya Baglan selama 1 tahun 2 bulan. Sehingga beliau dapat menimba ilmu darinya begitu banyak dan dapat meriwayatkan hadits-haditsnya. Berkata al-Imam ad-Daruquthni, " Abu Abdirrahman (an-Nasa'i) adalah seorang yang selalu dikedepankan dari siapapun di Zamannya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu ini (hadits)."

Ibnu Subki berkata," Aku mendengar guru kami yaitu Abu Abdillah adz-Dzahabi al-Hafizh mengatakan tatkala aku bertanya ' Sipakah yang paling kuat (hafalannya), Muslim ibn Hajjaj pemilik kitab *Shahih Muslim* atau al- Imam an-Nasa'i', beliau menjawab,' An-Nasa'i lebih kuat. Lalu aku ceritakan itu kepada

⁷⁸Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Mushthalah Hadits*, Media Hidayah, Jogjakarta: 2008, hlm. 106

⁷⁹Siyar A'lam an-Nubala 14/127

ayahku (al-Imam as-Subki) dan beliau menyetujuinya. Imam an-Nasai Mempunyai hafalan dan pemahaman yang jarang di miliki oleh orang-orang pada zamannya. Sebagaimana beliau memiliki kejelian dan ketelitian yang sangat mendalam. Maka beliau dapat meriwayatkan hadits-hadits dari ulama-ulama kibar, berjumpa dengan para imam huffazh dan yang lainnya, sehingga beliau dapat menghafal banyak hadits, mengumpulkan dan menuliskannya, sampai akhirnya beliau memperoleh derajat yang pantas dalam disiplin ilmu.⁸⁰

Adz-Zhahabi berkata, “ Beliau (an-Nasa’i) adalah lautannya ilmu dan pemahaman, kekuatan hafalan dan ketajaman pandangan. Beliau juga ahli dalam penilaian Kredibilitas seorang rawi, piawai dalam menuliskan karya- karya ilmiah, telah banyak menempuh jarak ke beberapa negeri lain, hingga akhirnya beliau menetap di Mesir dan para huffazh (ahli hadits) – ilah yang keilmuannya semisal dengan beliau.“⁸¹

Beliau termasuk periwayat hadits yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Al-Hafizh Ibnu Thahir berkata,” Aku bertanya kepada Sa’ad ibn Aliy az-Zanjani mengenai seseorang yang dia anggap tsiqah (terpercaya) namun orang tersebut justru dianggap lemah oleh an-Nasa’i, lalu beliau menjawab, ‘Wahai anakku, sesungguhnya Abu Abdirrahman (an-Nasa’i) memiliki syarat-syarat khusus tentang penilaian seorang rawi yang lebih berat daripada yang disyaratkan oleh al-Bukhari dan Shahih Muslim.

⁸⁰*Thabaqat asy-Syafi’iyyah* 3/16

⁸¹*Siyar A’lam an-Nubala’* 14/128.

Berkata adz-Dzahabi mengomentari ucapan tersebut, “ Apa yang beliau sebutkan memang benar. Beliau (an-Nasa’i) menyatakan ada beberapa rawi yang menurut beliau kurang kuat, dari para perawi yang ada di kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.”⁸²

Dalam ke hati-hatiannya metode beliau dalam menyebutkan hadits-hadits di kitab sunan beliau adalah beliau tidak akan menyebutkan sebuah hadits dari seorang rawi yang disepakati kelemahannya. Al- Imam Abu Abdillah ibn Rasyid berkata, “ Kitabnya al- Imam an-Nasa’i adalah di antara kitab sunan yang paling indah, beliau menggabungkan tata cara yang ada di kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, disertai banyak penjelasan mengenai sisi-sisi cacatnya sebuah hadits.

Beliau an-Nasa’i mewariskan banyak karya⁸³ dan keterangan dalam bidang hadis yang berisikan masalah-masalah tentang hukum. Adapun di antara karyanya yang paling bernilai tinggi sekaligus masih tetap beredar saat ini adalah kitab *al-Sunan* yang terkenal dengan nama sunan An-Nasa’i.

Adapun guru dan muridnya An-Nasa’i beliau yakni :

Nama lengkapnya adalah al Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib ibn Aliy ibn Sinan ibn Bahr al- Khurasani.

⁸²*Siyar A’alam an-Nubala’ 14/131*

⁸³ Banyak sekali karya-karya yang di tulis oleh An-Nasa’i selain *al-Sunan* yang lebih dikenal dengan *sunan an- Nasa’i* , di antaranya adalah kitab al-Khasha’ish, kitab sunan al-Kubra, kitab al-Mujtaba, Tafsir an-Nasa’i, kitab ad-Dhu’afa’ wal Matrukin, ‘Amalul Yaum wal Lailah, Kitabul Jum’ah, dan juga beberapa kitab lainnya.

- a. Gurunya antara lain: ‘ Qutaibah bin Sa’id, Ishaq bin Ibrahim, Hisyam bin ‘Ammar, Suwaid bin Nashr, Ahmad bin ‘Abdah Adl Dabbi, Abu Thahir bin as Sarh, Yusuf bin ‘Isa Az Zuhri, Ishaq bin Rahawaih, Al Harits bin Miskin, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud, Imam Abu Isa at Tirmidzi dan yang lainnya.
- b. Muridnya antara lain:’ Abu al-Qasim al-Thabarani (pengarang tiga buku kitab Mu`jam), Abu Ja`far al-Thahawi, al-Hasan bin al-Khadir al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin al-Ahmar al-Andalusi, Abu Nashr al-Dalaby, dan Abu Bakr bin Ahmad al-Sunni. Nama yang disebut terakhir, disamping sebagai murid juga tercatat sebagai “penyambung lidah” Imam al-Nasa`i dalam meriwayatkan kitab Sunan al-Nasa`i.
- c. Lahirnya dan wafatnya: Nasa’i lahir pada tahun 214 H, ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun 215 H di kota Nasa. Setahun menjelang kemangkatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni mengatakan, beliau di Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-’Uqbi al-Mishri.

Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan, Imam al-Nasa’i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus, Abu Ja’far al-Thahawi (murid al-Nasa’i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-

Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina.

1. Abdurrahman bin Khalid

Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Khalid bin Yazid

al-Qathan Abu Bakar al-Raqi.

a. gurunya: Diantara guru beliau yaitu: Yahya bin Ziyad al-Raqi, Yazid bin Harun, Waqi' bin al-Jarh.

b. muridnya: Diantara murid beliau yaitu: Abu Daud, An-Nasa'i, Abu Bakar

Abdullah bin Abu Daud.

c. Lahir dan wafatnya: Wafat tahun 251H.

d. Komentar Ulama':

- An-Nasa'i : Laa ba'ts bihi
- Ibnu Hajar : Shaduq

2. Yazid bin Harun

Nama lengkapnya adalah Abu Kholid Yazid bin Harun bin Zadzi. Menurut suatu pendapat, nama Zadzi ini adalah Zadzan bin Tsabit As-Salami Al-Wasithi. Kakek Yazid Al-Wasithi yang bernama Zadzan ini adalah budak Ummu Ashim, istri Uthbah bin Farqad, yang kemudian dimerdekakan. sedang kunyah-nyah adalah Abu Khalid al-Wasithi. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dia aslinya berasal dari daerah Bukhor.

a. Gurunya antara lain: Sulaiman al-Taimiy, Hamid al-Thawil, Ashim al-Uhul, Isma'il bin Abi Khalid, Abi Malik al-Asyja'i, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Hariz bin Utsman, Ibn 'Aun, Daud bin Abi Hindun, Hasin al-Mu'allim, Muhammad bin Ishaq, Sa'id al-Jariri, Sufyan bin Hasin, Muhammad bin 'Amr' Alqomah, Mustalim bin Sa'id, dan lain-lain.

b. Muridnya antara lain: Baqiyah bin Walid, Adam bin Abi Iyas, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawiyah, Yahya bin Ma'in, 'Ali bin al-Madini,

c. Lahir dan wafatnya: Kelahirannya di tahun 118 Hijriyah menurut Adz-Dzahabi. Yazid bin Harun meninggal pada masa pemerintahan Al-Makmun dalam usia 88 tahun lebih beberapa bulan atau berusia 89 tahun. Lebih tepatnya dia meninggal pada tahun 206 hijriyah, dan Ya'qub bin Syai'ban berkata, "Yazid bin Harun meninggal di pertengahan bulan Rabiul Akhir tahun 206 Hijriyah".

3. Mustalim bin Sa'id

Nama lengkapnya adalah Mustalim bin Sa'id al-Tsaqafiy al-Wasithiy al-'Abid. Akan tetapi belakangan dapat diketahui bahwa Mustalim bin Sa'id adalah anak dari Sa'id yang tidak lain merupakan anak dari saudara perempuannya Mansur bin Zadzan, dalam hal ini berarti Mustalim bin Sa'id masih keponaan dari Mansur bin Zadzan dan dalam kitab *tahdzib al-tahdzib*, juga *tahdzib al-kamal* dijelaskan bahwa Mustalim bin Sa'id benar-benar murid dari Mansur bin Zadzan. Mustalim bin Sa'id bertemu dengan gurunya yang tidak lain adalah pamannya sendiri serta hidup dalam satu masa yang sama dengan gurunya yang masih saudara dari ibunya serta ulama' kritikus hadis banyak yang menilainya *tsiqah* maupun *shalih* meski sebagian di antaranya menilai *shaduq* seperti al-

Dzahabi dan Ibn Hajar tetapi al-Nasa'i sebagai ulama kritikus yang tergolong *mutasyaddid* menilainya *laisa bihi ba'sa* sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad*-nya bersambung.

- a. Gurunya antara lain: Mansur bin Zadzan, Abi 'Umar, Husain bin Qais al-Rahbiy, al-Auza'i, Hakam bin Aban , Ziyad bin Kasib al-'Adawiy, dan lain-lain.
- b. Muridnya antara lain: Hibban bin 'Ali al-'Inzi, 'Abd al-Hamid bin Sulaiman, Muhammad Ja'far al-Madaini, Muhammad bin Yazid al-Wasithiy, Abu al-Nadlar, Yazid bin Harun, dan lain-lain.
- c. Lahir dan wafatnya: Mustalim bin Sa'id merupakan satu-satunya perawi yang tidak diketahuilah wafatnya, tidak satupun ulama yang menyebutkan tahun lahir maupun wafatnya. Tetapi para ulama sepakat menempatkannya padathabaqat IX.

d. Penilaian Kritikus Hadis terhadapnya:

- al-Nasa'i: *LaBa'sa Bihi*.
- Ibn Hibban menyebutnya dalam *al-Tsiqat*.

4. Mansur bin Zadzan

Nama lengkapnya adalah Mansur bin Zadzan al-Wasithiy, *kunyah*-nya: Abu al-Mughirah, sedang *laqob*-nya: al-Tsaqafiy, al-Wasithiy, al-Mubaraki.

- a. Gurunya antara lain: Anas, Abi al-'Aliyah Rafi', 'Atho' bin Abi Rabah, Hasan, Muhammad Sirin, Maimun bin Abi Syabib, Mu'awiyah bin Qurroh, Hamid bin Hilal, Qatadah, 'Amr bin Dinar, Hakam bin 'Utaibah, 'Abd al-Rahman bin al-Qasim, dan lain-lain.

- b. Muridnya antara lain: Mustalim bin Sa'id al-Wasithiy, Habib bin Syahid, Jarir bin Syahid, dan lain-lain
- c. Lahir dan wafatnya: Menurut Ibn Abi 'Ashim Mansur meninggal pada tahun 128 H, sementara ada juga yang berpendapat bahwa Mansur meninggal pada tahun 129 H. Sedang Yazid bin Harun mengatakan bahwa Mansur meninggal di Tha'un pada tahun 131 H. Ulama sepakat menempatkannya pada *thabaqat* VI.
- d. Penilaian Kritikus Hadis terhadapnya:
- 'Abdullah bin Ahmad: *Tsiqah*
 - Ibn Ma'in, Abu Hatim, al-Nasa'i: *Tsiqah*
 - Al-'Ijli : *shalih, Tsiqah Tsabt*

5. Mu'awiyah bin Qurrah

Nama lengkapnya adalah Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal bin Riabal-Muzaniy. *Kunyah*-nya: Abu Iyas

- a. Gurunya antara lain: Qurrah bin Iyas, Ma'qal bin Yasar al-Muzaniy, Abi Ayyub al-Anshari, 'Abdullah Mughfil, dan lain-lain.
- b. Muridnya antara lain: Anaknya, Iyas, Cucunya, Mustanir bin Ahdlar, Hazm bin Abi Hazm, Busthom bin Muslim, Khalid bin Ayyub, Sammak bin Harb, Zaid al-'ami, 'Urwah bin 'Abdillah bin Qusyair, Qurrah bin Khalid, Mansur bin Zadzan, Mathar al-Waraq, dan lain-lain.
- c. Lahir dan Wafatnya: Lahir pada tahun 36 H. Menurut Khulaifah ia wafat pada tahun 113 H.

d. Penilaian Ulama terhadapnya:

- Mu'awiyah bin Shalih: *Tsiqah*
- Al-'Ijli, al-Nasa'i, Abu Hatim, Ibn Sa'd: *Tsiqah*
- Ibn Hibban: menyebutnya dalam *al-Tsiqat*
- Ibn Hajar: *Tsiqah*

e. Lambang Periwiyatan: عن

6. Ma'qal bin Yasar

Nama lengkapnya adalah Ma'qal bin Yasar bin 'Abdillah bin Ma'bad al-Muzaniy. *Kunyah*-nya: Abu 'Ali, Abu Yasar, Abu 'Abdillah al-Bashri.

a. Gurunya antara lain: Nabi Muhammad SAW.

b. Muridnya antara lain: 'Imron bin Hasin, Mu'awiyah bin Qurrah, 'Alqamah bin 'Abdillah, Hakam bin al-a'raj, 'Amr bin Maimun, Hasan al-Bashri, Nafi' bin Abi Nafi'.

c. Lahir dan wafatnya: Menurut al-'ijli Ma'qal meninggal di Basrah di akhir kepemimpinan Mu'awiyah, yakni pada saat kelahiran Yazid. Sedang al-Bukhari menyebutkan dalam *al-Ausath* bahwa Ma'qal meninggal antara tahun 60-70 H. Ulama sepakat menempatkannya pada *thabaqat*.

d. Penilaian Kritikus terhadapnya:

- Ibn Hajar: *Shahabi*
- al-Dzahabi: *Shahabi*

e. Lambang Periwiyatan: قال

2. Analisis Matan

Untuk mengetahui kualitas matan hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalur sanad Abdurrahman bin Khalid. Maka penelitian matan akan digunakan metode yaitu:

1. Penelitian Matan dengan melihat susunan lafal.

Hadis anjuran menikahi wanita produktif didalam sunan A-Nasa'i yang diriwayatkan Abdurrahman bin Khalid:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَلِدُ
أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَنَاهَا فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari Yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari Muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi beliau masih melarangnya. Laki-laki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat nanti) (HR. An-Nasa'i).

Dari susunan lafal ini terlihat bahwa tidak ada indikasi yang membuat hadits ini bukan dari Rasulullah Saw dikarenakan dari susunan lafal ataupun makna lafal tersebut tidak ada makna-makna yang mencela ataupun fanatisme suatu kelompok atau aliran tertentu yang mendorong hadits ini dikategorikan maudhu' ataupun dho'if.

Deskripsi hadits tentang “ anjuran menikahi wanita produktif” yang telah dipaparkan di atas, jika di cermati maka didalamnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol antara sumber dari al-Imam An-Nasa’i sampai dengan periwayat- periwayat lain yang ada di kitab-kitab hadits, baik dari segi sanad maupun matannya.

2. Meneliti kandungan matan

Meneliti kandungan dapat dilakukan dengan metode komparasi dengan ayat-ayat al-Quran yang terdapat surat An-Nur ayat 32-33

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak(menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),. Maha mengetahui .”⁸⁴

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak

⁸⁴Zarkasyi Afif, *Al-Quran Terjemah*, Jakarta: 2012, hlm. 354

*mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).*⁸⁵

Dalam hal ini terlihat bahwa ada perbedaan antara hadits yang saya teliti dengan ayat ini, akan tetapi hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan an-Nasai ini tidak bermaksud menghapus hukum yang terkandung di dalam Qs. An-Nur tersebut akan tetapi hadits ini hanya sebagai takhsis⁸⁶ bagi ayat tersebut, artinya anjuran menikahi wanita produktif bahwa larangan Nabi menikah dengan wanita yang tidak produktif atau mandul tidak jatuh pada hukum haram.

Setelah melakukan komparasi dengan al-Quran, selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan hadits-hadits lain, sebagaimana terlihat hadits-hadits tentang Anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i, tidak ada hadits yang bertentangan akan tetapi hadits-hadits lain menjadi penguat untuk hadits yang di riwayatkan oleh An-Nasa'i. Oleh karena itu hadits-hadits ini sebagai dalil dispensasinya anjuran menikahi wanita produktif .

Setelah dilakukan analisis perbandingan terhadap al-Quran dan hadits-hadits yang shahih, dapat dikatakan bahwa hadits riwayat An-Nasa'i tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i mempunyai permasalahan dengan ayat al-Quran yang mewajibkan kita untuk menikah. Akan tetapi hadits yang diteliti berfungsi sebagai takhsis⁸⁷ bagi ayat al-Quran Qs. an-Nur tersebut.

⁸⁵Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Arab Saudi: Al-Quran Raja Fahad, 1435 H) hlm.549

⁸⁶*Takhsis* adalah: mengkhususkan / penjelasan bahwa yang dimaksud oleh pembuat hukum tentang lafadz'am itu pada mulanya adalah sebagai *afradnya*. (Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran* Diterjemahkan oleh Drs. Mudzakir AS, Lintera Antar Nusa, Jakarta, 2009, hal.318)

⁸⁷*Takhsis* adalah: mengkhususkan / penjelasan bahwa yang dimaksud oleh pembuat hukum tentang lafadz'am itu pada mulanya adalah sebagai *afradnya*. (Manna' Khalil

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ini bisa dijadikan hujjah.

C. Analisis Hadits

1. Analisis Ma'anil Hadits

a. Tela'ah Ma'anil Hadits

Ilmu ma'anil hadits adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal lafazh atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Objek kajiannya adalah hadits yang bersifat tekstual dan kontekstual.

Pemahaman dan penerapan hadist secara tekstual dilakukan bila hadist yang bersangkutan setelah digabungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, missal latar belakang terjadinya tetapi menurut pemahaman adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadist yang bersangkutan. Pemahaman dan penerapan hadist secara konstektual dilakukan bila “di balik” teks suatu hadist ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadist yang bersangkutan dipahami dan tidak diterapkan sebagai mana maknannya yang tekstual (tersurat).⁸⁸

Dengan melihat hadits dari Imam An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ

Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran* Diterjemahkan oleh Drs. Mudzakir AS, Lintera Antar Nusa, Jakarta, 2009, hal. 318

⁸⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'anil al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 6

أَفَاتَزَوَّجَهَا فَتَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَهَا فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari Yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadhan, Dari Muawiyah Bin Qurrah bahwa Ma'qil Bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi beliau masih melarangnya. Laki-laki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat nanti) (HR. An-Nasa'i).⁸⁹

Hadits ini dapat dipahami secara kontekstual. Karena hadits ini menjelaskan larangan menikahi wanita yang mandul dan menganjurkan menikahi wanita yang subur dan penyayang. Karena Rasulullah bangga dengan umat yang banyak dibanding umat yang lain pada hari kiamat kelak. Mengapa dipahami kontekstual karena dilihat dari konteks hadits ini turun dan keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadits dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

b. Kritik Matan Hadits

Metode yang digunakan adalah metode yang dirumuskan Yusuf Qurdhawi, sebagai berikut:

7. Memahami hadits sesuai petunjuk al-Quran.

Adapun langkah pertama yang ditempuh ialah memahami hadits sesuai petunjuk al-Qura'an, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undang Islam, sedangkan sunnah Nabi adalah

⁸⁹ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'i, Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'i Almahera, (Jakarta:2013), hlm. 649

pensyarah yang menjelaskan perundang-undangan itu secara terperinci. Dengan kata lain, hadits nabi merupakan penjelas al-Quran secara teoritis dan penerapannya.

Oleh karena itu untuk memahami hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i harus didukung oleh al-Quran.

Perhatikan firman Allah Swt,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak(menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas(pemberian-Nya),.Maha mengetahui.

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu).

Menurut Ibnu Katsir⁹⁰ Ayat di atas berisi perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. *Al-Ayama* adalah bentuk jamak dari *ayyimun*. Kata ini dapat ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah kawin ataupun belum. Demikianlah menurut pendapat Al-Jauhari yang ia nukil dari ahli *lugah* (bahasa). *rajulun ayyimun* dan *imra-tun ayyimun*, artinya pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami. Bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan atau kemampuan untuk menikah. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Carilah kecukupan rizki dengan menikah.

Perkawinan dinilai sebagai upaya untuk terjauh dari perzinahan.⁹¹ Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan mereka. Begitu pula bantulah budak-budak kalian yang saleh untuk kawin. Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini. Orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain untuk menjaga kesucian diri mereka, seperti

⁹⁰Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Syahih Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta: 2016, hal. 382-386

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 9, Lentera Hati, Jakarta: 2002, hal. 334-342

puasa, olahraga dan polah pikir. Cara itu hendaknya ditempuh sampai mereka diberi karunia oleh Allah sehingga mampu kawin. Budak-budak yang meminta kalian untuk melakukan kesepakatan membayar uang pengganti sebagai imbalan hidup merdeka, hendaklah kalian penuhi permintaan mereka jika kalian tahu bahwa mereka benar-benar akan menepatinya dan dapat melaksanakannya. Hendaknya kalian bantu mereka dalam menepati transaksi tersebut seperti, misalnya, dengan memberi korting dari kesepakatan semula atau dengan memberikan mereka sebagian harta yang diberikan Allah kepada kalian berupa zakat atau sedekah. Haram hukumnya bagi kalian untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan duniawi dengan mengomersialkan⁹² pelacuran dan memaksa mereka melacur. Bagaimana kalian memaksa mereka untuk itu, padahal mereka menginginkan kesucian? Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan itu, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang memaksa mereka melalui pertaubatan. Sebab Allah Mahaluas ampunan dan rahmat-Nya. Ayat ini ditafsirkan oleh sebuah sabda Rasulullah saw. yang artinya berbunyi: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menanggung beban perkawinan, maka hendaknya ia segera kawin. Sebab, perkawinan lebih dapat menjaga pandangan mata dan kemaluan. Kalau ada yang belum sanggup, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu merupakan perisai."⁹³

⁹²*Mengomersialkan* adalah: berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau menjadikan sesuatu untuk sebagai barang dagangan, menggunakan sesuatu untuk berdagang(mencari keuntungan sendiri), [http://Kamus Global, Yayasan lembaga Sabda\(YLSA\), 2012](http://Kamus Global, Yayasan lembaga Sabda(YLSA), 2012)

⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 9, Lentera Hati, Jakarta: 2002, hal. 334-342

Dengan demikian dalil yang menunjukkan kewajiban menikah masih bersifat 'amatau umum. Oleh karena itu dalam hal anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tentang ini yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ ثَمُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ ثَمُّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ ثَمُّ أَتَاهُ الْوَلُودَ الْوَلُودَ فَيَأْتِي مَكَاثِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya?' Beliaupun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk kedua kalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketiga kalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti (HR. An-Nasa'i).

Hadits ini mempunyai peran sebagai takhsis bagi ayat al-Quran Qs. An-Nur ayat 32-33 tersebut. Maksudnya, menikah adalah solusi terbaik untuk terjauh dari perbuatan zina. Hal ini memberi pengertian bahwa ayat tersebut hanya menjelaskan anjuran menikah saja, bukan anjuran menikahi wanita yang produktif atau subur.

8. Mengumpulkan Hadits yang setema

Langkah selanjutnya yang ditempuh ialah mengumpulkan hadits yang setema, dalam pencarian hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i menggunakan kitab *Mu'jam al-mufarras li al-Fadzi al-Hadits an-Nabawi* yang disusun A.J. Wensik. Bahwa hadits ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ahmad bin Hanmbal,

9. Asbabul wurud

Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli hadits untuk mengetahui makna hadits, salah satunya ialah mencari latar belakang diriwayatkannya hadits tersebut. Deketahui latar belakang belakang hadits, maka akan mudah dalam memahami makna sebuah hadits. Adapun hadits yang berkenaan dengan anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i pada kitab nikah dengan jalur sanad Abdurrahman bin Khalid adalah:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تُمُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تُمُّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تُمُّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَهِيَ تُمُّ أَتَاهُ
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui Rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliaupun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk kedua kalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketiga kalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita

Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain Pada hari kiamat nanti(HR.An-Nasa'i).
Adapun *asbabul wurudnya*:

Secara kronologis, hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam kitab sunan An-Nasa'i di atas muncul dilatarbelakangi atas pertanyaan dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki itu bertanya bahwa dia menyukai wanita yang kaya raya dan terhormat tapi dia tidak bisa melahirkan anak. Kemudian laki-laki tersebut menemui Rasulullah sampai tiga kali. Sehingga Rasulullah melarang menikahnya dan menyarankan untuk menikah dengan wanita yang subur yang dapat memberikan keturunan bagi mereka. Hal tersebut dianjurkan oleh Nabi SAW karena beliau akan membanggakan umay yang banyak di hadapan umat nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat kelak.

Berkenaan dengan pemahaman hadits *attazawwaju al walud al wadud faiini mukasirun bikum*. Para ulama memahami bahwa hadits ini menganjurkan untuk menikah dan larangan untuk melajang. Sebagaimana 'Iyad berpendapat bahwa menikah ber hukum sunnah pada hak setiap orang yang mengharapkan keturunan, meskipun tanpa adanya syahwat ketika melakukan *wathi*.⁹⁴ Hal ini juga menjelaskan tentang kewajiban menikah bagi orang yang telah mampu membina rumah tangga serta cenderung untuk menikah karena takut berzina.

10. Memahami makna kata perkata

Adapun langkah selanjutnya yakni memahami hadits dengan makna kata perkata.

⁹⁴Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi al- Wallawi, *Syarah Sunan Nasa'i* juz 17, (Mekkah: al-Barum, 2007), 26

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَاتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تُؤْتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تُؤْتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تُؤْتَاهُ الْوَلُودَ الْوَلُودَ
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Abdurrahman Bin Khalid Mengabarkan Kepada Kami Dari yazid Bin Harun Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Mansur Bin Zadzan, Dari muawiyah Bin Qurrahbah wama'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya?' Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk kedua kalinya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketiga kalinya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti (HR. An-Nasa'i).

Dalam syarah An-Nasa'i yakni 'Zahra al-Ruba' 'ala al-Mujtaba':

ال و ل و د (beranak banyak) ال و ل و د (penuh kasih sayang) (nikahilah) ت زوجوا

فإني (Sesungguhnya aku (Nabi SAW) berbangga hati dengan

jumlah umatnya yang banyak). Dalam hal ini peneliti mengambil kata kunci dalam hadits tersebut.

1. ل و ل و د (subur)

Dalam Bahasa arab kata ل و ل و د (subur) atau ل و د (diperanakan). asal

katanya yaitu ل و ل و د - ي ل د - و ل ا د ة - م و ل د ا : yang berarti di Peranakan, dilahirkan.

Al-Walud (subur) juga dapat diartikan banyak anak.⁹⁵ Subur disini bisa juga dikatakan produktif yaitu dapat tumbuh dengan baik dan kesuburan (dalam keadaan subur) yaitu kemampuan menghasilkan keturunan. *Alwalud* merupakan satu paket dengan kata *al-wadud*, yakni dengan banyaknya kasih sayang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan banyak keturunan karena Nabi SAW akan berbangga hati dengan jumlah banyaknya umatnya dan dijelaskan dalam Musnad Ahmad bahwa banyaknya umatnya akan dibanggakan dihadapan Nabi-nabi lain pada hari kiamat kelak. wanita produktif dengan banyaknya umat. Menurut al-Sindi seorang wanita dikatakan tidak bisa mempunyai anak karena ia diketahui tidak lagi menstruasi atau bahkan ia pernah menikah dengan seorang pria dan tidak dapat memiliki keturunan.⁹⁶

2. الودود (penuh kasih sayang)

الودود asal katanya yaitu مَوَدَّةٌ - وَدَادًا - وَدًّا - يَوُدُّ - وَدًّا yang berarti kasih

sayang.⁹⁷ Wanita yang Wadud berarti wanita yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar terhadap suaminya. Dalam hal ini penyayang berarti memiliki banyak kasih sayang dan seringkali dikaitkan dengan wanita perawan yang dapat diketahui lantaran peranannya dalam keluarga besarnya sehingga yang demikian sedikit banyak mampu menggambarkan perangai seseorang.

⁹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 506.

⁷Jalaluddin al-Suyuti, *al-Musammaal-Mujtaba; bi hasyiyah Imam al-Sindi*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 65.

⁹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ... hlm. 495.

2. Analisis Penulis

Pada bagian ini akan dibahas analisa penulis tentang hadits anjuran menikahi wanita produktif yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, serta relevansi hadits dalam kehidupan masa kini.

Sesungguhnya ungkapan Nabi SAW itu memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang ingin disampaikan olehnya, tentunya dengan memahami motif di balik penyampain Nabi SAW terkait sebuah hadis, tetapi hadis ini sudah tidak membutuhkan makna kiasan untuk bisa dipahami, karena secara teks tidak terdapat kosa kata yang rumit, terdapat beberapa variabel terkait objek berikut relevansinya. Hadis ini merupakan sebuah anjuran dari Nabi SAW untuk menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan bisa mempunyai banyak anak dengan maksud agar jumlahnya dapat dibanggakan sebagai pengikut Nabi SAW dihadapan umat Nabi-nabi yang lain kelak di hari akhir, dengan demikian dapat diungkap bahwa pada saat itu posisi menyabdakan hadis ini sebagai Nabi karena berhubungan dengan kejayaan umat.

Tidak diragukan lagi bahwa memelihara eksistensi manusia termasuk tujuan utama pernikahan. Atau bahkan tujuan utamanya untuk memelihara eksistensi ini tentu tidak ada jalan selain dengan terus berkelanjutannya keturunan. Islam telah menanamkan perasaan senang berketurunan banyak dan memberkahi anak, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun dalam hal ini untuk memiliki seorang anak bukanlah hal yang mudah, ada yang sudah lama menikah tetapi belum juga di karuniahi keturunan dan ada juga yang baru setahun menikah sudah diberi

keturunan, bahkan sampai ada yang anaknya tidak di harapkan mereka di karuniahi keturunan. Cobalah kita melihat pada kisah Yahya bin Zakariya dan ‘Isa bin Maryam *‘alaihimash sholaatu was salaam*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam quran surat Mariyam ayat 1-7

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤)
 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرْثُنِي
 وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ
 لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)

Artinya: “Dia (Zakaria) berkata,” Ya Tuhanku, sunnguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Tuhanku. Dan sesungguhnya, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. Yang akan mewariskan aku dan mewarisi keluarga Ya’kub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.”(Allah berfirman),” Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.”

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran dari nabi Zakaria, usia lanjut dan kemandulan sang istri tidak menghalanginya berputus asa dari rahmat dan kasih sayang ilahi. Dengan keadaannya yang sudah renta, umur yang sudah tidak muda lagi rasanya tidak mungkin beliau as akan memiliki keturunan. Tetapi dengan kegigihan beliau, ketawakalan beliau berdo’a dengan lembut beliau as menyatakan permohonan dan harapannya ini kepada Allah SWT. Nabi Zakarian menyampaikan keinginannya mempunyai keturunan dengan kelembutan bahwasanya dia tidak pernah kecewa berdo’a kepada Allah SWT. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nabi Zakaria menyembunyikan do’anya karena hal

tersebut lebih disukai disukai Allah.⁹⁸ Akan tetapi kita sebagai hamba Allah tidak bisa memaksakan kehendak kepada-Nya seperti dalam Firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Asy Syura: 49-50).

Dalam ayat tersebut kita dianjurkan untuk tetap berikhtiar dan percaya bahwa Allah maha segalanya. Tidak terlarang jika seorang wanita datang kepada dokter wanita spesialis untuk bertanya perihal kehamilan, atau ia datang pada dokter laki-laki spesialis jika tidak mendapati keberadaan dokter wanita. Dengan konsultasi semacam itu, ia mendapatkan solusi untuk mendapatkan keturunan ketika sebelumnya tak kunjung hamil. Begitu pula untuk sang suami, hendaklah ia pun mendatangi dokter laki-laki spesialis agar mendapatkan jalan keluar karena boleh jadi masalahnya adalah pada diri suami. Selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya anak kebanggaan Nabi SAW dalam konteks hadis di atas, mengingat anak adalah amanat yang harus dijaga dan dididik sesuai dengan tuntunan agama sehingga dalam prosesnya orang tua memiliki tanggung jawab yang besar bagi pertumbuhannya secara utuh baik di dunia maupun diakhirat. Orang tua akan tetap bertanggung jawab atas anaknya sebagaimana dalam Surat al-Tahrim ayat 6 :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁹⁹

⁹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *tafsir Ibnu Katsir jilid 5* (Jakarta: Pustaka Imam Asy -Syafi’I, 2003), hlm. 310

⁹⁹ Depag RI, *Alquran...*, 1001.

Alquran telah menjelaskan agar seseorang menjaga diri dan keluarganya, seolah menjadi sebuah peringatan agar umat Islam berhati-hati dalam mengemban tanggung jawab terhadap apa yang telah diamanatkan kepadanya, dalam hal ini lebih terang dikatakan terkait anak. Anak mampu menghadirkan kekokohan sebuah pondasi rumah tangga tentunya jika telah dididik dan dibekali dengan ilmu yang seimbang antara dunia dan yang terkait dengan tuntunan agama¹⁰⁰, namun juga mampu menimbulkan ancaman bahkan fitnah ketika memang tidak diperhatikan sebagaimana mestinya, meski pada dasarnya anak memiliki sifat dasar yang berbeda-beda tetapi bagaimanapun orang tua sebagai pengasuh sekaligus pendidik yang berhubungan dalam kesehariannya seharusnya mampu memahami karakter pribadi yang dimiliki seorang anak juga pernah diungkapkan Surat al-Nisa' ayat 9 yang menjelaskan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini berarti tidak serta merta memperbanyak keturunan hanya dimaksudkan dalam ukuran kuantitas. Karena jika banyak tetapi tidak berkualitas justru akan lebih mudah menjadi bencana sedang Nabi SAW tidak mungkin akan membanggakan sesuatu yang menjadi penyebab bencana. Logikanya berarti ukuran banyak di sini mampu menyeimbangkan dengan kualitas yang mampu menjadi kebanggaan Nabi, yakni keturunan yang saleh dan taat menjalankan perintah agama.

Berangkat dari teks hadis yang menjadi sumber hukum kedua setelah Alquran, sama-sama memiliki kandungan hukum yang dinamis, sehingga konteks

¹⁰⁰Syihab al-Din Abual-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'ial-Qasthalani, *Irsyadz al-Syari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Juz 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996), hlm. 86.

hari ini mampu mendapatkan pembacaan terkait pemahaman baru yang sesuai dengan masa yang sedang berlangsung. Adanya pemahan tentang dianjurkannya menikahi wanita yang penyayang lagi produktif jika dihadapkan dengan konsep keluarga yang saat ini sering menjadi kontroversi bahwa banyaknya anak menjadi satu kewenangan mutlak bagi Penciptanya, sementara kehendak itu tidak mampu dikalahkan dengan segala rencana dan harapan manusia, semisal memiliki banyak keturunan atau bahkan fenomena Keluarga Berencana yang implementasinya masih menjadi wacana oleh beberapa pihak, terkait adanya unsur kesengajaan dalam membatasi keturunan atau yang dibolehkan keberadaannya ketika yang dimaksudkan adalah pengaturan keturunan (*Tanzhim al-nasl*) yakni mengatur masa-masa untuk hamil dan memiliki anak karena yang demikian merupakan sebuah usaha untuk mempersiapkan dengan baik. Mengurai pemahaman bahwa banyaknya anak akan melahirkan banyaknya masalah yang datang adalah bukan suatu kemutlakan bahkan jika sedikit anak juga belum tentu sedikit pula permasalahan yang akan tercipta, selain itu tidak pernah dibenarkan bahwa ketakutan seseorang untuk mempunyai anak yang banyak dihadap oleh ketakutan akan tidak tercukupi kebutuhannya atau boleh dibilang takut miskin. Hal ini bertentangan dengan surat al-Isra' ayat 31 yang melarang membunuh anak-anak melalui pengguguran atau aborsi dan sejenisnya secara sengaja karena takut mengalami kemiskinan. Padahal Allah akan memberi rizki bagi hambaNya dan pembunuhan merupakan suatu dosa yang besar. Sehingga dalam Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, dan sesungguhnya keluarga yang bahagia dapat

diciptakan melalui pembinaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, yakni keluarga sebagai elemen terpenting dalam pembentukan generasi sudah seyogyanya menanamkan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang hakiki.

D. Hikmah Menikahi Wanita Produktif

Adapun hikmah yang dapat diambil dalam hadits ini yakni tentang anjuran menikahi wanita yang produktif atau wanita yang subur.

- a. Kebutuhan biologis, menyalurkan dan memuaskan hasrat libido kepada lawan jenis secara halal sehingga kehormatan manusia terpelihara dengan baik. Dari Abu Hurairah : pernah Nabi saw bersabda: "*Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang diantaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datangi istrinya, agar nafsunya bisa tersalurkan.*" (HR. Muslim , Abu Daud dan Turmudzi).
- b. Membentuk keluarga yang mulia, dengan kawin adalah jalan terbaik untuk dapat memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan Memperkuat izzah (kemuliaan) kaum muslimin yang oleh islam sangat diperhatikan. Sebagaimana sabda Rasulullah:” *kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bias banyak anak, agar nanti aku dapat mebanggakan jumlahnya yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti.*”
- c. Naluri kasih sayang, tumbuhnya naluri kebabakan dan ke ibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.

- d. Mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita sesuai dengan prinsip syariah dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.
- e. Menundukkan pandangan, islam mendorong untuk menikah karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa, dijauhkan dari perzinahan dan lebih menjaga agama. Imam al-Bukhari telah mengeluarkan dari Abdullah ra, ia berkata: kami bersama Nabi saw lalu beliau bersabda:

«مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ «
 «بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

“Siapa saja diantara kalian yang sanggup menikah maka hendaklah dia menikah, sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu perisai baginya.”

- f. Adanya pembagian tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak. Sementara si suami bekerja di luar rumah.
- g. Memperteguh silaturahmi, dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara kelurga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. Sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang berkualitas yakni anak-anak yang shaleh. Seperti dalam sabda rasulullah “Amal tidak terputus karena ada anak yang sholeh dan sholeha.”

E. Relevansi Hadits dengan Kehidupan Sekarang

Melihat kondisi saat hadits ini turun, hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Karena hadits tersebut kontroversi antara realitas dengan idealis. Karena banyak dari istri-istri Nabi yang tidak dapat memberikan anak, hanya Dua dari istri-istri Nabi yang memberikan keturunan. Sebagian besar dari mereka mandul. Didalam hadits ini membahas tentang anjuran bukan kewajiban, hanya sekedar saran dari Rasulullah selayaknya Ayah kepada anaknya, supaya para sahabat menikah dengan wanita yang dapat memberikan keturunan.

Akan tetapi dalam Hadits ini penulis bukan hanya menyinggung masalah ketidak suburan bagi seorang perempuan, akan tetapi juga untuk laki-laki. Dalam hadits tersebut seolah-olah perempuan yang lebih dominan yang di salahkan masalah ketidak suburan. Padahal seorang laki-laki juga bisa disalahkan, karena laki-laki juga bisa dikatakan tidak subur. Dengan zaman yang semakin maju sekarang, pergaulan yang semakin bebas, penjualan barang-barang haram yang semakin merajalela, seperti minuman keras, obat-obat terlarang dan lain-lain. Hal ini yang bisa menjadi aspek ketidak suburan seseorang.

Sejauh ini dalam masyarakat ketidak suburan selalu di tujukan hanya kepada seorang perempuan. Perempuan yang selalu dikatakan mandul, perempuan yang disalahkan dalam rumah tangga jika tidak dapat memberikan keturunan. Perempuan yang selalu dijadikan kambing hitamnya. Padahal anggapan tersebut adalah suatu kesalahan yang besar. Laki-laki juga bisa dikatakan tidak subur. Karena beberapa faktor, seperti seringnya mengkonsumsi

obat-obat terlarang, pecandu minuman yang ber alkohol,perokok berat dll. Hal tersebut menyebabkan sperma seorang laki-laki menjadi cair atau encer atau bahkan menjadi kering. Hal tersebut akan mengganggu kesuburan laki-laki atau dikatakan mandul.

Dalam hal ini tingkat ketidak suburan bagi seseorang bukan hanya ditujukan pada perempuan. Jangan perempuan yang selalu disalahkan, jangan perempuan yang selalu dikatakan mandul. Karena laki-laki juga bisa mandul karena faktor pergaulan, gaya hidup yang tidak sehat, terlalu sering minuman yang ber alkohol, dan menjadi pecandu Narkoba. Atau bahkan dari faktor keturunan dan faktor usia(monopause).¹⁰¹ Maka hadits tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan pasangan sebelum menikah, dan akan relevan dengan pasangan yang sudah menikah. Karena kebahagiaan dalam berumah tangga tidak diukur dengan mendapatkan keturunan. Kebahagiaan yang hakiki adalah menerima pasangan dengan kelebihan dan kekurangannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰¹ Rosettah Reitz, *Monopause Suatu Pendekatan Positif*, Bumi Askara, 1993, hlm. 282

Dari beberapa uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas hadits tentang anjuran menikahi wanita Produktif dalam kitab Sunan An-Nasa'i adalah Shahih. Penilaian an-Nasa'i sebagai ulama yang tergolong *mutasyaddid* yang menilai *laisa bihi ba'sa* dan selebihnya *sanad*-nya bersambung.
2. Dengan melihat kondisi saat hadits ini turun, maka sangatlah wajar jika kesuburan wanita sangat diperhitungkan. Hal ini dikarenakan posisi wanita pada saat itu adalah obyek pasif dan mayoritas pihak yang aktif dalam urusan publik adalah laki-laki. Sehingga wajar wanita dijadikan bahan pertimbangan dalam urusan pernikahan. Selain hal tersebut, teladan dari pernikahan Rasulullah juga dapat dijadikan pertimbangan. Karena hadits ini kontroversi antara realitas dengan idealis. Karena banyak dari istri-istri Rasulullah yang tidak dapat memberikan keturunan. Karena Rasulullah menikahi perempuan yang lebih tua dan sebagian besar dari istri Rasulullah adalah janda yang tidak dapat melahirkan anak. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah beliau tidak mempermasalahkan kesuburan istri-istrinya. Hal ini terbukti dari fakta sejarah. Namun Rasulullah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala situasi apapun.
3. Hadits tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam sunan An-Nasa'i ini akan relevan jika ditempatkan pada saat memilih pasangan

sebelum menikah. Namun hadits ini tidak relevan lagi jika pasangan tersebut telah menikah. Karena bagaimanapun juga pernikahan telah mengikat mereka dengan ikrar saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apapun yang terjadi, relasi edeal suami dan istri sangatlah penting. Bagaimana pun caranya rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan jalan terbaik yang dapat dikomunikasikan antara suami istri agar salah satu pihak baik istri maupun suami tidak merasa dirugikan. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya anak bukanlah tujuan utama dalam sebuah rumah tangga. Yang terpenting adalah kualitas pernikahan tersebut agar tetap terjaga keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran- saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan semakin banyak buku atau karya dalam bentuk lain yang membahas persoalan-persoalan sekitar hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang penuh kemitraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dan pada akhirnya, dengan terciptanya kehidupan rumah tangga egalitar akan muncul kehidupan yang senang sama dirasa bahagia sama dinikmati. Bukan sebaliknya, masyarakat yang kebahagiaannya menjadi penderitaan sebagian yang lain, bukan kesenangan suami di atas penderitaan istri. Dengan demikian, pada akhirnya akan melahirkan kehidupan yang berkualitas, penuh cinta dan

kasih sayang. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan lahir pula bangsa dan masyarakat yang harmonis, sebab keluarga adalah unit terkecil dari struktur bangsa.

2. Perlu diketahui bahwa untuk memperlakukan suatu teks keagamaan, khususnya hadits bisa dilakukan secara tekstual maupun kontekstual, tergantung pada keluasan dan cakupan keluasan matan. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan ketika dipertautkan dengan kondisi kekinian. Akan tetapi, bagaimanapun juga dalam studi ilmu hadits, perlu kiranya menggunakan metode kritik hadits yang baru, sehingga metodologi kritik hadits tersebut tidak statis, namun mampu berdialog dengan perkembangan metodologi kritik hadits yang baru. Lebih lanjut lagi metodologi tersebut mampu menjadi problem solving terhadap persoalan umat di era kontemporer.

Dan saran terakhir sebagai kunci pokok sebuah keberhasilan adalah dengan bersabar karena tanpa sabar segala amal perbuatan manusia tidak akan berhasil secara sempurna dan maksimal. Begitu juga permasalahan yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga. Apapun permasalahannya, ujian dari Allah tidak akan melebihi batas kemampuan makhluk-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tihami, Abu Muhammad, *Perkawinan & Seks Islami*, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana, 2004.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Enklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta, Beirut Darul Falah, 2001.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, cet II* Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Al-Qasim, Abdul Malik, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezeki*, Jakarta, Pustaka Al-Fadhilah, 2010.
- Arikunto, Suharsimin, *Prosuder Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Abubakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar, Kelengkapan Orang Shaleh*, Bina Iman, Surabaya, 1993
- Abidin Syamsuddin, Zainal, *Risalah Nikah*, Darul Haq, Jakarta, 2006.
- Abdullah Raja, bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Al-Quran Raja Fahad, Arab Saudi 1435 H.
- Abdul Karim, Mazin bin Al Farih, *Rumah Tangga Tanpa Problema* Pustaka Al Haura, Yogyakarta, 2006.
- Afif, Zarkasyi, *Al-Quran Terjemah*, Jakarta, 2012
- Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadits*, Teras, Yogyakarta, 2004.
- al-Suyuti, Jalaluddin *al-Musammaal Mujtaba; bi hasyiyah Imam al-Sindi*, Jilid III Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Syafi'i al-Qasthalani, Syihab al-Din Abual-'Abbas Ahmad bin Muhammad *Irsyadz al-Syari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Juz 15 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996

Afdawaiza, dkk, *Studi Kitab Hadis* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Al-Mizzi, *Tahdzibal-Kamal...*, Juz 20, 387-392; al-'Asqalani, *Tahdzib al- Tahdzib*, Juz 11 Tk: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Al- Wallawi, Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi *Syarah Sunan Nasa'i* juz 17, Mekkah: al-Barum, 2007.

Al-Suyuti Jalaluddin, *al-Musammaal Mujtaba; bi hasyiyah Imam al-Sindi*, Jilid III Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman *Syahih Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta: 2016.

Abdul Aziz Ali ,Raja Abdullah bin Sa'ud, *Al-Quran dan Terjemahnya Arab Saudi*:Al-Quran Raja Fahad,1435 H`

An-Nasa'i, Al-Imam bin Syu'aib Abi Abdurrahman *Sunan Al-Kubro, Darul Kitab Juz 3* :Beirut Lebanon. 1411 H,1991 M

Bog, dan Robert, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, terj. Arief Furchan, Usaha Nasional , Surabaya,1992

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet, 1* Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

Dawud Sulaiman Abu, bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Dawud,almahira*, Jakarta, 2013.

Gibson, John, *Diagnosa Gejala Penyakit Untuk Para Perawat*, Yogyakarta, Yayasan Essentia Medica, 1992.

Hosen, Ibrahim *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1 Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003

<http://www.mohlimo.com/hikmah> Menikah Dalam Agama Islam

Hadipranoto, Sri, dkk, *Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru*, PT. Danar Iadi, Malang, 1997.

<http://Kamus Global>, Yayasan lembaga Sabda (YLSA), 2012

Hermanto Wibisono, Ayu Bulan Febry Kurnia Dewi, *Solusi Sehat Seputar Kehamilan*, cet 1 Jakarta, Agro Media Pustaka, 2009.

<Http://www.Ibrahim-Muchlis.blogspot.com>. Ilmu Ma'anil Hadits./2011/06

Hanmbal, bin Imam Ahmad *Bab Baa Qi Mushab al-Muksirin*, Hadits 9001.

<http://www.mohlimo.com/hikmah> Menikah Dalam Agama Islam

Ishaq Al-Sheikh, bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman *tafsir Ibnu Katsir jilid 5* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.

Iwan Andhyantoro, & Intan Kumalasari, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, cet 2 Jakarta, Salemba Medika, 2013.

Indra, Hasbidkk, *Potret Wanita Shaleha*, Jakarta, Penamadani, 2004.

Ishaq Al Syaikh, Bin Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004

Ismail, Syuhudi, *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.

- Ishaq Al-Sheikh, bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman *tafsir Ibnu Katsir jilid 5* Jakarta: Pustaka Imam Asy -Syafi'I,2003.
- Kementerian Agama, *Al Quran dan Tafsirnya(edisi yang disempurnakan)*, Jilid 6, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Pusat Bahasa,Edisi Keempat* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Mz Labib, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya,2003
- Mudjab Mahalli , Ahmad & Ahmad Rodli Hasabullah, *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih, Bagian Munakahat & Mu'amalat*, Kencana, Jakarta, 2004
- Muthahhari, Murtadha, *Perspektif Al-Quran tentang Manusia Dan Agama*, Mizan,Bandung , 1992.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grapika, Yogyakarta,1996.
- Mudzakir AS, *Lintera Antar Nusa*, Jakarta,2009.
- Mas'udi, F. Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi*, Mizan,Bandung.1997
- Nurul Kamiriyah dkk, *Buku Ajar Kehamilan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keprawatan Serta Kebidanan*,Jakarta, Salemba Medika,2014
- Nata,Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Rajawali pers, Jakarta,t.t
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet 9,1997.
- Poerwadarminta,W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN,Balai Pustaka, Jakarta, Cet.V, 1976.
- Qordhawi, Yusuf, *Studi Kritis As-Sunnah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, Trigenda Karya, Bandung, 1995.
- Syihab al-Din Ahmad bin 'Aly bin Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 8 Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- Syaikh Muhammad Al- Utsaimin, *Fiqh Wanita Lengkap Membahas Masalah Wanita*, Jakarta, Akbar,2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah,Pesan,Kesan, danKeserasian al-Qura* , volume 8 Jakarta,LinteraHati, 2002.
- Shafiya , Abu, *Adab Az Zifaf Panduan Pernikahan Cara Nabi SAW*, Media Hidayah, Yogyakarta:,2004.
- Syu'aib Ahmad, bin Abu Abdurrahman an Nasa'I, *Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I Almahera*, Jakarta, 2013
- Suparta,Munzier,*Ilmu Hadits*, Rajawali, Jakarta,2010
- Syihab al-Din Abual-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'ial-Qasthalani, *Irsyadz al-Syari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Juz 15 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996.
- Shalih Utsaimin, bin Syaikh Muhammad, *Mushthalah Hadits*, Media Hidayah, Jogjakarta: 2008.
- Shihab, M.Quraish *Tafsir Al-Mishbah*,jilid 9, Lentera Hati, Jakarta: 2002.
- Tim Revisi Penulisan Pedoman Makalah & Skripsi, *Pedoman Penulisan Makalah & Skripsi*, IAIN Raden Fatah, Palembang, 2013.
- , *Tela'ah Matan Hadits Sebuah Tawaran Metodologis*, Lesfi, Yogyakarta,2003.
- Winardi, *Ensiklopedi Tubuh Manusia*, Jakarta, PT. Erlangga,2009.
- Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia* Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta,1989.

Zuhri, Muh, *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis* , Tiara Wacana,
Yogyakarta, 2003

Zarkasyi Afif, *Al-Quran Terjemah*, Jakarta: 2012,hlm. 354

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Robiatul Wahida
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Agung, 13 Oktober 1990
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 10330019
Alamat Rumah : Jl. KH. Azhari.lr. kikum jaya 1 RT 09 RW 03 Tangga Takat Plaju. Su II

Orang Tua

Bapak : Zarkawi
Pekerjaan : Petani
Ibu : Murhana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

NO	SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN	KET
1	SDN 05	KIKIM TIMUR	2004	Ijazah
2	SMPN 01	KIKIM TIMUR	2007	Ijazah
3	MA ABDURRAHMAN	KIKIM TIMUR	2010	Ijazah
4	Mahasiswa UIN RF	PALEMBANG	-	-
1	Organisasi HMJ	Anggota	2010-2011	

Palembang,

Robiatul Wahida



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :
1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.

- MEINGAT :
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI No. 390 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri IAIN Raden Fatah Palembang;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 488 tahun 1993 tentang statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 tahun 1999 tentang Kurikulum Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 268 tahun 1993;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama :
1. Drs. M. Isa Anshory Mutaal, Lc,M.Hum NIP. 19690616 199503 2 003
 2. Hedhri Nadhiran, M. Ag NIP. 19740427 199703 1 002
- Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Robiatul Wahida
NIM/Jurusan : 10330019 / Tafsir Hadits
Semester / Tahun : XI / 2015
Judul Skripsi : Anjuran Menikahi Wanita Produktif (studi *Ma'anil* Hadits)

- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 15 April 2016
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2015 M
02 Muharram 1437 H

A.N. REKTOR ,
Dekan



- Tembusan :
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
 2. Ketua Jurusan PA/TH/AF/PI Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 3. Bendahara Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

REKOMENDASI IZIN PENJILIDAN

Nomor : B-276 /Un.09/III.1/PP.00.9/11/2018

Setelah meneliti dan memperhatikan penyelesaian perbaikan Skripsi yang telah sesuai dengan bimbingan dan pengarahan tim penguji, maka skripsi mahasiswa:

Nama : Robiatul Wahida
NIM / Jurusan : 10330019 / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : ANJURAN MENIKAH WANITA PRODUKTIF
DALAM SUNAN AN-NASA'I (*Studi Ma'anil Hadits*)
Disetujui untuk Penggandaan dan Jilid.

Demikian, terima kasih.

Palembang, 16 November 2018 M
08 Rab. Awal 1440 H
Wakil Dekan I,

Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D
NIP 196808171997032001

Knowledge, Quality & Integrity

**LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI
(Sebagai Syarat Proses Pembuatan Ijazah)**

Setelah meneliti dan memperhatikan hasil penggandaan/penjilidan skripsi mahasiswa yang tertera di atas, maka skripsi mahasiswa tersebut telah dapat dipergunakan sebagai salah-satu syarat dalam proses pembuatan dan penandatanganan ijazah oleh dekan.

Palembang, ..21..11.....2018
Wakil Dekan I,

Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D
NIP 196808171997032001

Catatan :

1. Kedua item dalam lembar persetujuan ini dibuat tidak terpisah.
2. Lembar persetujuan ini menjadi syarat mutlak proses pembuatan ijazah mahasiswa.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Robiatul Wahida
Nim : 10330019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Tafsir Hadits
Judul : Anjuran Memikahi Wanita produktif (kajian ma'amil hadits)
Pembimbing I : Des.H.Moh. Isa Anshary Muta'al, Le

No	Tanggal	Konsultasi	Paraf
1/		pengertian sh.	+
2/		Revisi proposal	+
3/		Perbaik bab II 9/10	+
4/		Ace must digital ke uzi mung 2/3	+

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Robiatul Wahida
Nim : 10330019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Tafsir Hadits
Judul : Anjuran Menikahi Wanita Produktif (kajian ma'ani hadits)
Pembimbing II : Hedri Nadhiran M.Ag

No	Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	03/06 2015	Bimbingan Bab I Konsultasi	t
2	29/06-2015	Konsultasi Bab 1	t
3	10/11 2015	Perbaikan bab 2	t.
3	1/11 2015	Revisi Bab 1 & 2	t
4	2 Feb 2018	Bimbingan Bab 2	t
5	28-05-2018	Perbaikan bab 1 5/8 W	t
6	30-05-2018	acc untuk di Wikan ke usian mungasuh	t






DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Robiatul Wahida
Nim : 10330019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al Quran dan Tafsir
Judul : Anjuran Menikahi Wanita produktif dalam kitab Sunan An-Nasa'i
(kajian ma'ani hadits)
Pembimbing I : Dr. Hj. Uswatun Hasannah, M.Ag

No	HARI/TGL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1			
2			
			
			
			

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Robiatul Wahida
Nim : 10330019
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam kitab Sunan An-Nasa'I
(kajian ma'ani hadits)
Pembimbing II: Adriansyah NZ,MA

No	HARI/TGL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1			
2			
3			
4.			
5.			
6.			
7.			